



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

RENCANA KERJA

TAHUN 2020

DIREKTORAT
PEMANFAATAN JASA
LINGKUNGAN HUTAN
KONSERVASI

Bogor, November 2019

RENCANA KERJA (R E N J A)

DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
HUTAN KONSERVASI TAHUN 2020





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI**

Gedung Mangala Wanabakti Blok I Lantai 14, Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270

Telepon : (021) 5730323 Faximile : (021) 5731794

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15 Bogor, Telepon : (0251) 8324013, 8317011

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI

Nomor: SK. 313/PJLHK/TU/KSA.3/11/2019

T E N T A N G

RENCANA KERJA

**DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI
TAHUN 2020**

DIREKTUR PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020;
- b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi tentang Rencana Kerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution;
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 108 Tahun 2015;
16. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019
20. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/20016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam;

27. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
28. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.633/Menhut-II/2014 tentang Penetapan Tingkat Acuan Emisi Karbon Hutan (*Forest Reference Emission Level*);
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/MenLHK-Stjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Tahun 2015-2019;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
32. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.7/KSDAE-SET/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019;
33. Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.7/KSDAE/SET/REN.2/10/2017 tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2018;
34. Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Nomor SK.131/PJLHK-5/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2015-2019.

M E M U T U S K A N :

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN DIREKTUR PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI TENTANG RENCANA KERJA DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI TAHUN 2020. |
| Pertama | : Rencana Kerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. |
| Kedua | : Rencana Kerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi anggaran serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. |

- Ketiga : Rencana Kerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi ini.
- Keempat : Rencana Kerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi tahun 2020 adalah :
- a. penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020-2024.
 - b. target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), lokasi target dan pagu anggaran kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi tahun 2020,
- Kelima : Rencana Kerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi tahun 2020 di Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- Keenam : Keputusan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: B o g o r

Pada tanggal : 22 Nopember 2019



DIREKTUR PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
HUTAN KONSERVASI

Ir. Asep Sugiharta, M.Sc.

NIP. 196402291990031001

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN
HUTAN KONSERVASI

Nomor : SK. /PJLHK/TU/KSA.3/11/2019

TENTANG

RENCANA KERJA
DIREKTORAT PEMANFAATAN
JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI
TAHUN 2020



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020 disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020 merupakan tahun petama dari Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tahun 2020-2024, disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi tahun 2020 lingkup Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi maupun Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Rencana Kerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan sasaran program konservasi sumber daya alam dan ekosistem, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, penyusunan Rencana Kerja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib pelaporan.

Besar harapan kami bahwa Rencana Kerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020 ini dapat benar-benar dipedomani dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita bersama dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi tahun 2020-2024. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian untuk dapat berpartisipasi di bidang tugas kita masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.



Bogor, Nopember 2019
Direktur PJLHK

Ir. Asep Sugiharta, M.Sc.
NIP. 19640229 199003 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020-2024. Rencana Kerja ini merupakan pedoman dan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 dan disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrument dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dari Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem adalah peningkatan penerimaan devisa dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, sedangkan sasaran dari pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi adalah “terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi”. Namun demikian, apabila dibutuhkan penyempurnaan sebagai akibat dari adanya penyesuaian-penyesuaian dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, maka akan dilakukan penyempurnaan setelah adanya hasil pembahasan dengan lembaga legislatif dan/atau setelah penetapan Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020-2024 yang bersifat final.

Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020 untuk Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi adalah sebagai berikut :

1. Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun.
2. Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun.
3. Jumlah destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education* minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun.
4. Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun.

Keluaran Output Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dari ke 4 (empat) Indikator Kegiatan tersebut di atas adalah Dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (105 Dokumen)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	vi
Daftar Gambar	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
II. CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019.....	5
A. Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2018.....	5
B. Akuntabilitas/Realisasi Keuangan.....	43
C. Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2018.....	45
III. RENCANA KERJA TAHUN 2020.....	47
A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional.....	47
B. Program dan Kegiatan Tahun 2020.....	49
C. Pembiayaan.....	62
IV. PENUTUP.....	64
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2018.....	6
Tabel 2.	Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2015-2019.....	7
Tabel 3.	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 1,5 juta Orang Wisatawan Mancanegara Selama 5 Tahun	8
Tabel 4.	Perbandingan Kenaikan/Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir	8
Tabel 5.	Perbandingan Jumlah Wisman ke Kawasan Konservasi Terhadap Jumlah Wisman ke Indonesia	11
Tabel 6.	Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 20 Juta Orang Wisatawan Nusantara Selama 5 Tahun.....	14
Tabel 7.	Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir.	15
Tabel 8.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 100 Unit dari Baseline Tahun 2013.....	20
Tabel 9.	Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi 6 Tahun Terakhir.....	22
Tabel 10.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 25 Unit. r.....	27
Tabel 11.	Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir	27
Tabel 12.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Jumlah Pemanfaatan Energi Air dari Kawasan Konservasi untuk Keperluan Mini/ Micro Hydro Power Plant Bertambah Sebanyak Minimal 50 Unit.....	31
Tabel 13.	Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir.....	32
Tabel 14.	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Jumlah Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Sebanyak Minimal 5 Uni t.....	36
Tabel 15.	Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015 sampai dengan 2018	36

Tabel 16.	Jumlah Registrasi atau Sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK.....	40
Tabel 17.	Realisasi registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard</i> (VCS) atau <i>Climate, Community and Biodiversity Standard</i> (CCBS) REDD+ di kawasan konservasi s/d tahun 2018.....	41
Tabel 18.	Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Data IKK Ke-7 di Kawasan Konservasi Tahun dengan Tahun Sebelumnya.	41
Tabel 19.	Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat PjLHK Tahun 2014-2018.	43
Tabel 20.	Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Per-kegiatan Direktorat PjLHK Tahun 2018.....	44
Tabel 21.	Perkiraan Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2019.	45
Tabel 22.	Prioritas Nasional Tahun 2020 yang didukung Ditjen KSDAE	48
Tabel 23.	Target Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024.	51
Tabel 24.	Indikator Kinerja Utama (IKP) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024.....	51
Tabel 25.	Rincian Anggaran Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun Anggaran I.....	52
Tabel 26.	Rincian Anggaran Layanan Perkantoran (Belanja Pegawai dan Operasional) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun Anggaran 2020.....	56
Tabel 27.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Target Per Output, Sub Output dan Komponen) dan Pagu Anggaran Tahun 2020.	59
Tabel 28.	Target Lokasi Pencapaian Jenis Keluaran (Output) Dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun Anggaran 2020.	60
Tabel 29.	Rincian Anggaran Per Jenis Belanja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun Anggaran 2020.....	62
Tabel 30.	Rincian Anggaran Jenis Keluaran (Output), Per Sub Output Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun Anggaran 2020.	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) (Sumber: Lampiran Permen LHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015).....	4
Gambar 2.	Perkembangan Data Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Kawasan Konservasi Tahun 2014-2018.....	9
Gambar 3.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-.....	9
Gambar 4.	Sepuluh Kawasan Konservasi Terbanyak yang Dikunjungi Wisman pada Tahun 2018.....	10
Gambar 5.	Perbandingan Data Wisatawan Nusantara yang Berkunjung ke Kawasan Konservasi Tahun 2014-2018.....	15
Gambar 6.	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.....	16
Gambar 7.	Sepuluh Kawasan Konservasi terbanyak yang dikunjungi wisnus pada tahun 2018.....	16
Gambar 8.	Sebaran Lembaga Usaha Jasa yang Izinnya Telah Diterbitkan pada Tahun 2018 pada setiap UPT.....	21
Gambar 9.	Bidang Usaha Jasa Wisata Alam yang Ditebitkan pada tahun 2018.	22
Gambar 10	Grafik Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi Tahun 2013-.....	23
Gambar 11	Perbandingan Capaian Indikator Ke-4 Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.....	23
Gambar 12	Grafik Perkembangan IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi Tahun 2014-2018.....	28
Gambar 13	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.	29
Gambar 14	Grafik Perkembangan IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi Tahun 2014-2018.	32
Gambar 15	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Ke-5 Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019	33
Gambar 16	Grafik Perkembangan IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2018.....	37
Gambar 17	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.	38

Gambar 18	Perbandingan capaian indikator kinerja ke-7 tahun 2018 dengan target kinerja renstra tahun 2015-2019.	42
Gambar 19	Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat PJLHK Tahun 2014-2018.....	43



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) Tahun 2020 merupakan tahun pertama dalam periode pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024. Rencana Kerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) Tahun 2020-2024. Penyelenggaraan Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya antara lain Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi menjadi tanggung jawab pemerintah selaku pengelola negara, yang dalam hal ini oleh Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK), Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rangka menyelenggarakan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) antara lain menjalankan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Agar upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi tahun 2020 di lingkup Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) dan Unit pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE.

Sebagai tahun awal Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 ini difokuskan pada penyesuaian rencana 5 (lima) tahun kedepan dan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumberdaya baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJM sebelumnya.

Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) Direktorat Jenderal KSDAE juga disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Disamping itu, Rencana Kerja Tahun 2020 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020.

Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib administrasi pelaporan. Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020 adalah memberikan arah kebijakan, sasaran dan indikator kinerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020 adalah :

1. Memuat penjabaran pembangunan bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020-2024;
2. Memberikan gambaran pencapaian pembangunan bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi sampai dengan tahun 2018 dan proyeksi pencapaian tahun 2019;
3. Memberikan acuan dan gambaran terhadap pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan pembangunan bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi untuk tahun 2020 pada Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi ;
4. Menjadi instrumen dasar bagi penyusunan kerangka kerja, perkiraan pembiayaan pembangunan bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi untuk masa 1 (satu) tahun;
5. Memberikan penjabaran mengenai sasaran dan arahan indikator kinerja kegiatan untuk tahun 2020 pada Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi;

C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi adalah sebagai berikut :

Kedudukan

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KSDAE. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dipimpin oleh Direktur.

Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat PJLHK adalah sebagai berikut :

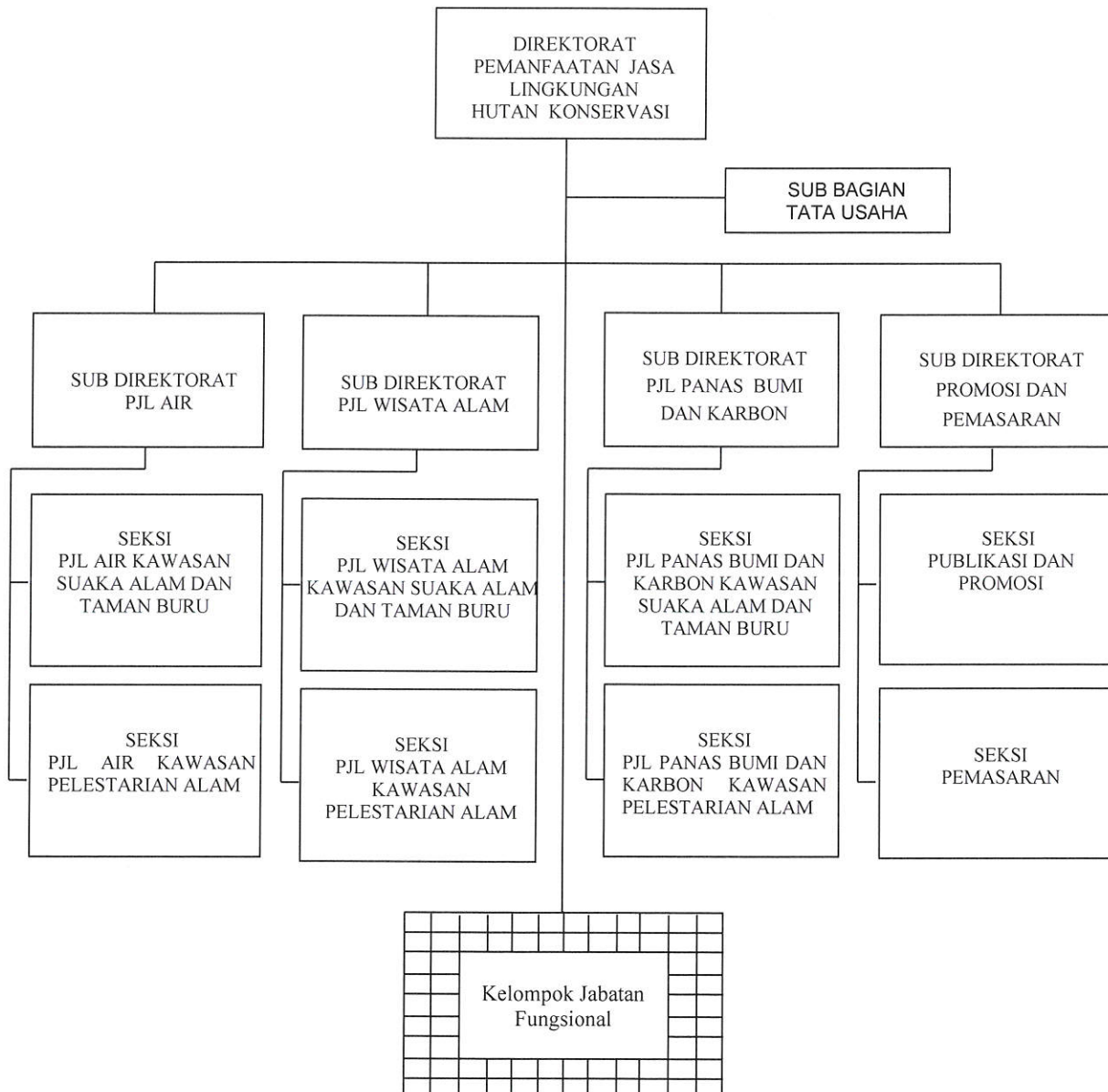
1. Penyiapan perumusan kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya.;
5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi dan karbon, serta promosi dan pemasaran;
6. Supervisi atas pelaksanaan urusan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan taman hutan raya di daerah; dan
7. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi didukung dengan perangkat organisasi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang terdiri dari:

1. Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;
2. Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam;
3. Sub Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi dan Karbon;
4. Sub Direktorat Promosi dan Pemasaran, dan
5. Sub Bagian Tata Usaha.

Adapun struktur organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi sebagaimana Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi (PJLHK) (Sumber: Lampiran Permen LHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015)





BAB II



**CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN
TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019**

BAB II

CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

A. Capaian Kinerja Sampai Dengan Tahun 2018

1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui penetapan kinerja di awal tahun anggaran sebagai implementasi pelaksanaan misi dan visi di dalam Renstra Direktorat PJLLKHL 2015-2019. Nilai Kinerja Organisasi diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKK yang tersedia, dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKK, akan diperoleh indeks capaian IKK untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator Hasil perhitungan yaitu persentase capaian dengan cara perhitungan :

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian Rencana Tk. Capaian} = \frac{[\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})]}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk pengukuran nilai capaian indikator kinerja perlu memperhitungkan jenis polaritas IKK yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize* dan *stabilize*, maka digunakan pembatasan nilai capaian IKK yaitu :

- Angka maksimal adalah 150; dan
- Angka minimal adalah 0.

2. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Direktorat PJLHK tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing perspektif. Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Direktorat PJLHK dengan Ditjen KSDAE yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja terdapat 7 kegiatan pokok IKK yang telah ditetapkan. Dari 7 IKK yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018 secara keseluruhan rata-rata dapat

tercapai, tetapi sebenarnya terdapat 2 IKK tidak tercapai. Adapun capaian kinerja Direktorat PJLHK tahun 2018 adalah sebagaimana tabel 1.

Tabel 1. Capaian Kinerja Direktorat PJLHK Tahun 2018.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terjaminnya Efektivitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	350.000 Orang	486.240 Orang	138,93
	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	4.000.000 Orang	6.919.108 Orang	150,00 (172,98)
	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 unit IUPSWA dan IUPJWA	45 unit IUPSWA dan IUPJWA	150,00 (225,00)
	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit IUPA dan IPA	26 Unit IUPA dan IPA	150,00 (520,00)
	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	10 Unit IUPEA dan IPEA	14 Unit IUPEA dan IPEA	140,00
	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	1 Unit IPJLPB	-	-
	Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	1 Unit Kawasan Konservasi yang bersertifikat VCS atau CCBA	-	-
Rata-rata				104,13

Capaian Kinerja sampai dengan tahun ke-empat secara kumulatif dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan (Kumulatif)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	201.136 (14,01%)	691.654 (46,11%)	1.106.643 (73,78%)	1.592.885 (106,19%)	-
		Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara	4.038.070 (20,19%)	11.736.620 (58,68%)	17.490.488 (87,45%)	24.409.596 (122,05%)	-
		Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	28 (28%)	117 (117%)	175 (175%)	220 (220%)	-
		Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	10 (40%)	42 (168%)	82 (328%)	108 (432%)	-
		Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan <i>mini/micro hydro power plant</i> bertambah sebanyak minimal 50 unit	5 (5%)	21 (42%)	35 (70%)	49 (98%)	-
		Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	-	1 (20%)	2 (40%)	2 (40%)	-
		Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard</i> (VCS) atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance</i> (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	1 (50%)	1 (50%)	1 (50%)	1 (50%)	-

Penjelasan atas capaian kinerja untuk masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2018 pada Direktorat PJLHK adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-1

Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 1,5 Juta Orang Wisatawan Mancanegara Selama 5 tahun

Hasil pencapaian kinerja tahun 2018 atas kegiatan ini dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 1,5 juta Orang Wisatawan Mancanegara Selama 5 Tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun	350.000 Orang	486.240	138,93

Sumber : Diolah dari Laporan Bulanan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE .

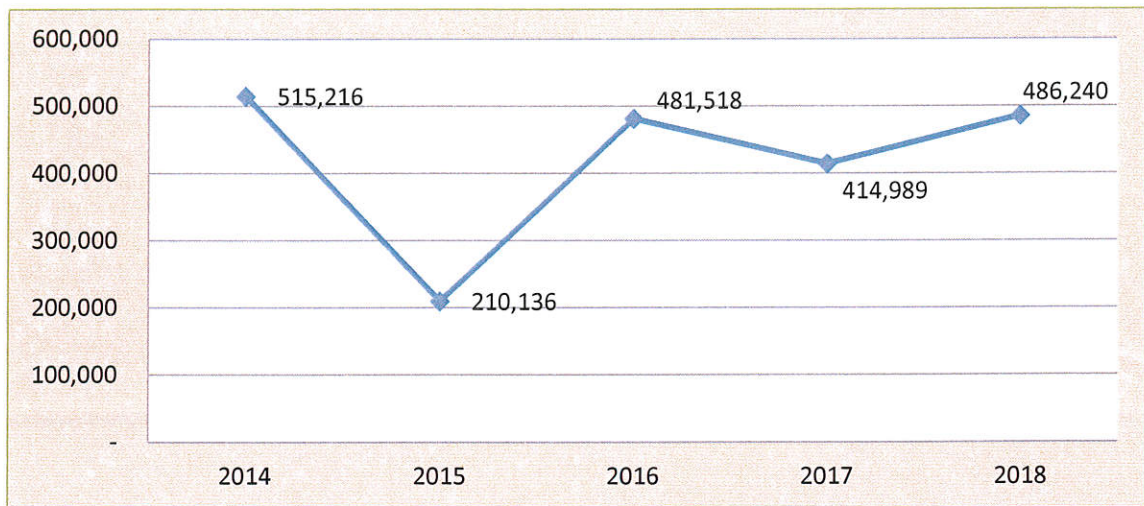
Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke kawasan konservasi dengan jumlah target wisman tahun 2018 sebanyak 350.000 orang. Sampai akhir tahun 2018 jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 486.240 orang. Jika dibandingkan dengan target tahun 2018, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 138,93%.

Pencapaian jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi apabila dibandingkan dengan tahun 2017, mengalami kenaikan sebesar 71.251 orang atau 17,17%. Perbandingan jumlah dan pertumbuhan (kenaikan dan penurunan) wisman ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 4 dan gambar 2.

Tabel 4. Perbandingan Kenaikan/Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir.

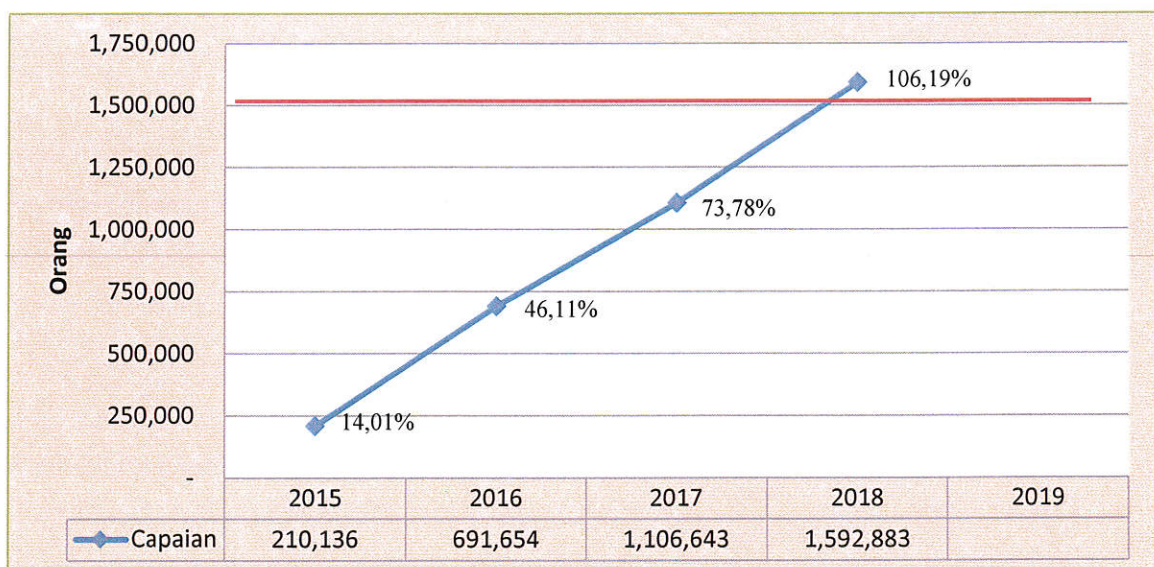
Tahun	Jumlah Wisman (Orang)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2014	515.216	+ 7,06
2015	210.136	- 59,21
2016	481.518	+ 129,15
2017	414.989	- 13,82
2018	486.240	+ 17,17
Jumlah	2.108.099	+ 80,35
Rata-Rata/ Thn	421.620	+ 16,07

Rata-rata pertumbuhan (Kenaikan atau penurunan) wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 16,07% per tahun.



Gambar 2. Perkembangan Data Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Kawasan Konservasi Tahun 2014-2018.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 1.592.883 orang wisman, sedangkan target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 1.500.000 orang wisman. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2015-2018 terhadap target selama 5 tahun (1.500.000 orang), maka target kinerja telah tercapai sebesar 106,19% atau sudah terlampaui. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 3.

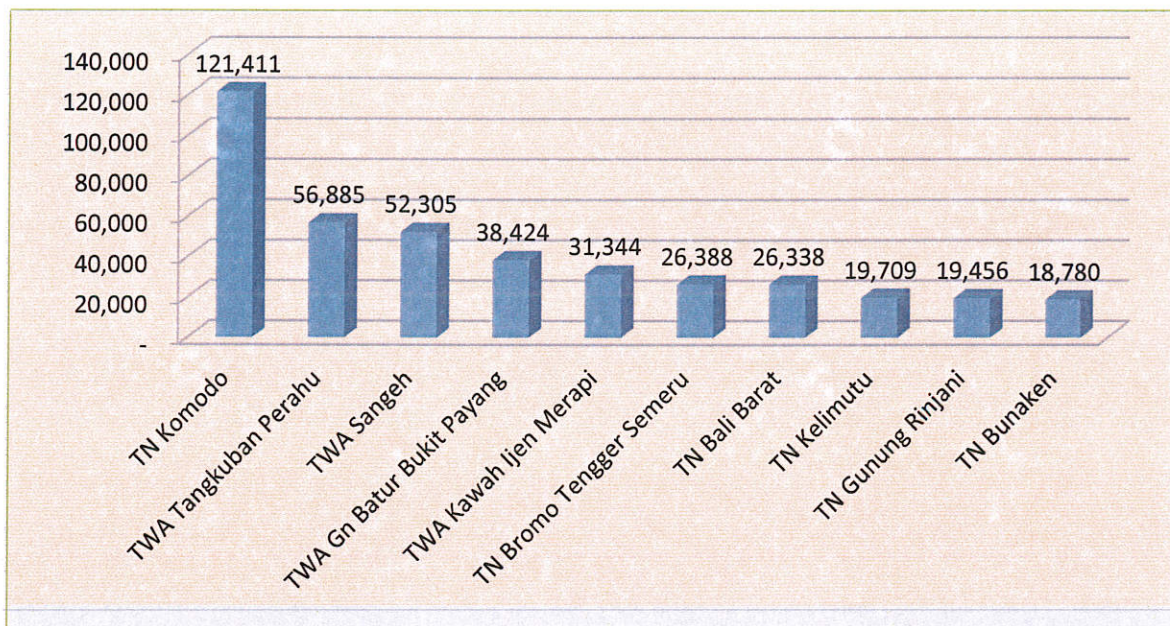


Gambar 3. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.

Pencapaian kinerja ini diperoleh dari jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang ada di Indonesia. Lokasi target tahun 2018 untuk pencapaian IKK ini adalah seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dengan prioritas pada TN Bromo Tengger

Semeru, TN Komodo, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Tanjung Puting, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TN Gunung Gede Pangrango, kawasan konservasi di bawah pengelolaan BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Jawa Timur dan BKSDA Jawa Tengah.

Wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2018 tidak tersebar secara merata pada 54 kawasan Taman Nasional (48 UPT Taman Nasional), 131 taman wisata alam dan 11 taman buru (26 UPT KSDA). Beberapa taman nasional dan taman wisata alam dikunjungi lebih banyak wisman dan sebagian lainnya dikunjungi wisman dalam jumlah yang sedikit. Sepuluh kawasan taman nasional dan taman wisata alam yang mendapat jumlah kunjungan wisman terbesar berturut turut adalah TN Komodo, TWA Tangkuban Perahu (BBKSDA Jabar), TWA Sangeh (Bali), TWA Gunung Batur Bukit Payang (Bali), TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-ungup (BBKSDA Jatim), TN Bromo Tengger Semeru, TN Bali Barat, TN Kelimutu, TN Gunung Rinjani dan TN Bunaken dapat terlihat pada gambar 4.



Gambar 4. Sepuluh Kawasan Konservasi Terbanyak yang Dikunjungi Wisman pada Tahun 2018.

Secara nasional rata-rata jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia pada periode 2013-2018 adalah 11.436.666 orang/tahun. Dari jumlah tersebut rata-rata yang berkunjung ke kawasan konservasi adalah 405.417 orang/tahun pada periode yang sama. Persentase jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi terhadap jumlah wisman yang datang ke Indonesia pada periode 2013-2018 berkisar antara 2,02% - 5,47% atau rata-rata per tahun jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi sebesar 3,73% per tahun dapat terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Jumlah Wisman ke Kawasan Konservasi Terhadap Jumlah Wisman ke Indonesia.

Tahun	Jumlah wisman ke Indonesia	Jumlah wisman ke kawasan konservasi	Prosentase Σ wisman ke KK terhadap Σ wisman ke Indonesia (%)
2013	8.802.129	481.255	5,47 %
2014	9.435.411	515.216	5,46 %
2015	10.406.759	210.136	2,02 %
2016	11.577.997	481.518	4,16 %
2017	14.039.711	414.989	2,96 %
2018 (Nov)	14.357.986	329.385	2,29 %
Jumlah	68.619.993	2.432.499	22,36 %
Rata-rata/Th	11.436.666	405.417	3,73 %

Sumber : Diolah dari Laporan Bulanan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE; Kemenpar 2018

Dalam mendukung pencapaian kinerja ini telah terdapat regulasi terkait pengusahaan pariwisata alam terutama terkait pengelolaan pengunjung di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.12/IV-Set/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Promosi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung.

- Keputusan Dirjen PHKA Nomor : SK.133/IV-SET/2014 tentang Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pencapaian IKK jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara (IKK 1 dan 2), pada tahun 2018 didukung oleh anggaran sebesar Rp. 2.168.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.118.935.818,- atau 97,72%. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK yaitu melalui kegiatan :

- Pembinaan dan koordinasi bidang promosi dan pemasaran konservasi alam;
- Sharing Workshop Internasional Cagar Biosfer;
- Promosi melalui media massa dan media sosial;
- Sejumlah pameran konservasi alam;
- Monitoring dan Evaluasi kepada UPT terkait promosi dan pemasaran konservasi alam;
- Penyusunan NSPK : Strategi Komunikasi Pemasaran Ekowisata Kawasan Konservasi
- Pembuatan buletin Konservasi Alam;
- Koordinasi dengan UPT Ditjen KSDAE dan koordinasi ke Kementerian Pariwisata.

Beberapa faktor penunjang keberhasilan yaitu 1). Trend masyarakat untuk wisata alam (*back to nature*); 2). Kemudahan mendapatkan informasi tentang destinasi wisata alam baik melalui media sosial, elektronik maupun cetak; 3). Lebih gencarnya upaya promosi yang telah dilakukan PJLHK seperti melalui media seperti media cetak maupun elektronik; 4). Adanya kebijakan bebas visa kunjungan ke Indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016.

Dalam pencapaian kinerja ini tidak lepas dari berbagai permasalahan, antara lain; 1). Sarana dan prasarana pokok dan penunjang wisata alam di kawasan konservasi masih sangat terbatas, seperti pusat informasi, program interpretasi, jalan setapak/jalur tracking, shelter, menara pengamat, *camping ground*, papan-papan petunjuk, sarana ibadah, MCK, *canopy bridge*, tempat pengolahan sampah, dan lain sebagainya; 2). Banyaknya akses jalan menuju kawasan konservasi yang tidak layak; 3). Terbatasnya sumberdaya manusia yang handal seperti dalam penguasaan bahasa serta teknik interpretasi; 4). Kunjungan wisman tidak merata pada semua kawasan konservasi dan masih terfokus di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; 5). Sebagian kecil kawasan konservasi mendapat kunjungan wisman yang besar dan sebagian lainnya sangat sedikit; 6). Belum semua kawasan konservasi melakukan kajian daya dukung kawasan; 7). Belum optimalnya kualitas pelayanan dan keselamatan pengunjung di kawasan konservasi; dan 8). Belum optimalnya penanganan dampak negative aktivitas pengunjung seperti sampah dan lain sebagainya.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PJLHK dalam mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi adalah berupa : 1). Meningkatkan promosi melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik dan lain-lain; 2). Menambah sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam pada destinasi wisata alam di daerah; 3). Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Menteri Pariwisata dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Nomor : NK.6/KS.001/MP/2015 & NK.10/MenLHK-KSDAE/2015 Tanggal 27 Oktober 2015; 4). Kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan *Korea Forest Service* yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2013, dalam rangka mengembangkan *ecotourism* di kawasan konservasi di Indonesia dengan pilot project "*Community based ecotourism* di TN Gunung Rinjani untuk masa kerjasama tahun 2014-2019; 5). Melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan akses jalan di beberapa kawasan konservasi; 6). Melakukan penyusunan maupun revisi terhadap sejumlah peraturan terkait pelayanan pengunjung

seperti penyusunan SOP pendakian, SOP penyelaman, SOP keselamatan dan tata tertib pengunjung; 7). Melakukan kajian daya dukung pengunjung pada 2 (dua) destinasi prioritas nasional pada tahun 2017; dan 8). Mengembangkan destinasi wisata alam baru pada kawasan-kawasan konservasi yang berpotensi untuk didatangi wisman selain di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Outcome yang diperoleh dari pencapaian IKK ini antara lain manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan manfaat tidak langsung berupa *multiplier effect* dari kunjungan wisman. Jumlah PNBP dari pendapatan wisata alam pada tahun 2018 mencapai Rp. 167.942.351.135,- (Seratus enam puluh tujuh milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang salah satu sumbernya *inpact* dari pencapaian IKK ini. Manfaat tidak langsung kunjungan wisman ke kawasan konservasi diterima oleh pemerintah daerah dan masyarakat luas. Manfaat yang diterima oleh pemerintah daerah antara lain berupa penerimaan daerah dan kesempatan penyerapan jumlah tenaga kerja di bidang wisata alam. Sedangkan manfaat tidak langsung bagi masyarakat luas berupa kesempatan berusaha di bidang jasa-jasa wisata alam antara lain jasa transportasi, jasa informasi wisata, jasa pemandu, jasa penyediaan makanan/minuman, jasa cendera mata/ souvenir, dan lain-lain sebagainya.

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-2

Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 20 Juta Orang Wisatawan Nusantara Selama 5 Tahun

Hasil pencapaian kinerja tahun 2018 atas kegiatan ini dapat terlihat pada tabel 6.

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Kunjungan Wisata ke Kawasan Konservasi Minimal Sebanyak 20 Juta Orang Wisatawan Nusantara Selama 5 Tahun.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	4.000.000 Orang	6.919.108	150,00 (172,98)

Sumber : Diolah dari Laporan Bulanan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah wisatawan nusantara (wisnus) yang datang ke kawasan konservasi dengan jumlah target tahun 2018 sebanyak 4.000.000 orang. Sampai akhir tahun 2018 jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung sebanyak 6.919.108 orang. Jika dibandingkan dengan target tahun 2018, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 172,98%, tetapi karena adanya pembatasan nilai maksimal maka nilai capaian kinerjanya sebesar 150,00%.

Pencapaian kinerja ini diperoleh dari jumlah wisman yang berkunjung ke kawasan konservasi yaitu seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru yang ada di Indonesia. Lokasi target tahun 2018 untuk pencapaian IKK ini adalah seluruh Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dengan prioritas pada TN Bromo Tengger Semeru, TN Komodo, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Tanjung Puting, TN Gunung Rinjani, TN Bali Barat, TN Gunung Gede Pangrango, kawasan konservasi di bawah pengelolaan BBKSDA Jawa Barat, BBKSDA Jawa Timur dan BKSDA Jawa Tengah.

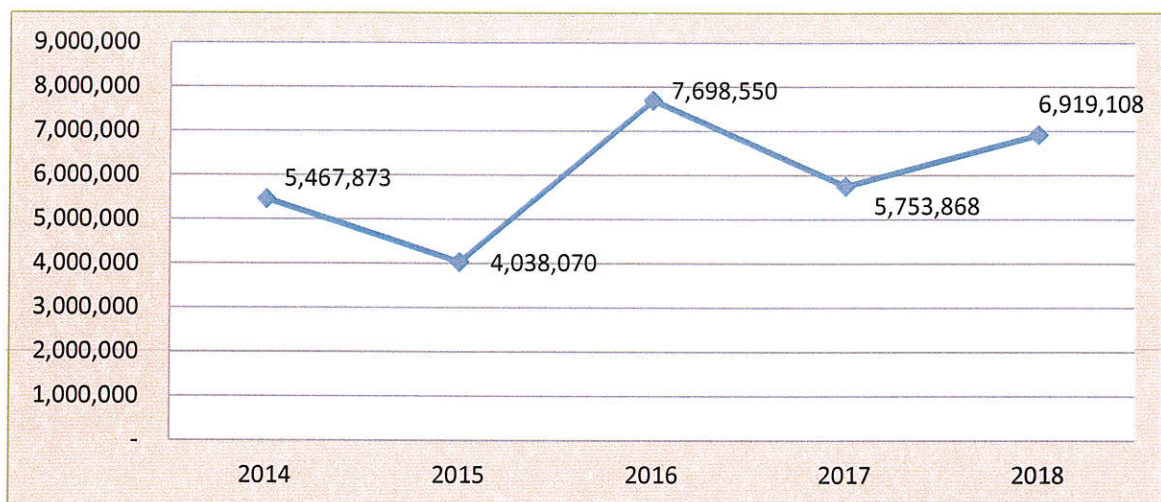
Jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1.165.240 orang wisnus atau 20,25% dibandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan jumlah dan pertumbuhan (kenaikan dan penurunan) wisnus selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 7 dan gambar 5.

Tabel 7. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara ke Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir.

Tahun	Jumlah Wisnus (Orang)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2014	5.467.873	+ 28,46
2015	4.038.070	- 26,15
2016	7.698.550	+ 90,65
2017	5.753.868	- 25,26
2018	6.919.108	+ 20,25
Jumlah	29.877.469	+ 87,95
Rata-Rata/ Thn	5.975.494	+ 17,59

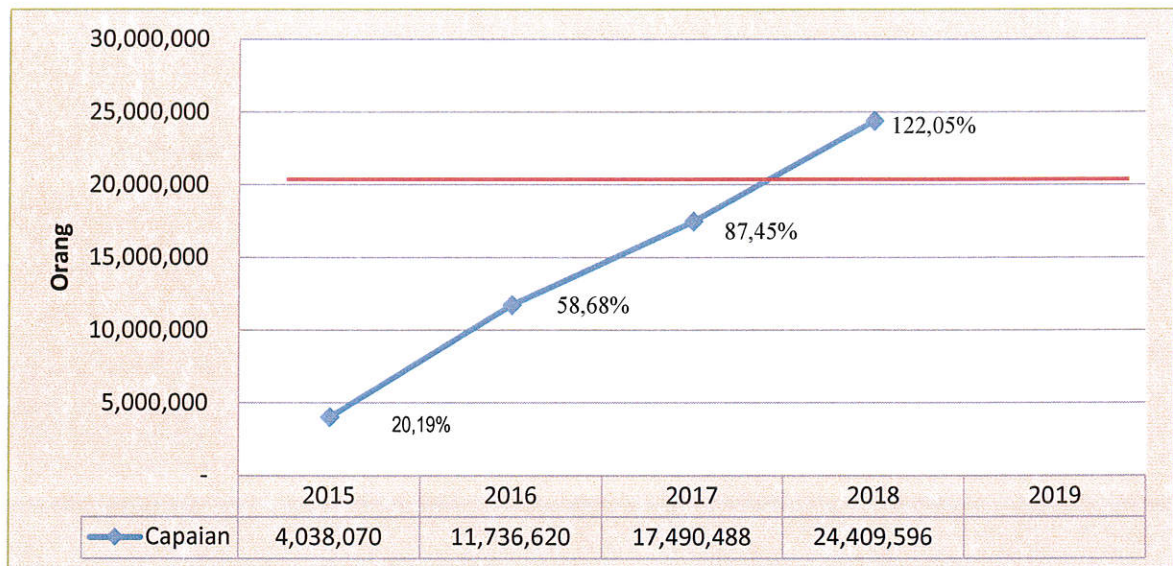
Sumber : Diolah dari Laporan Kinerja Direktorat PJLHK 2014, 2015, 2016, 2017; Laporan Bulan UPT; Aplikasi SIDAK KSDAE

Rata-rata jumlah wisnus ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir adalah 5.975.494, sedangkan rata-rata pertumbuhan (Kenaikan atau penurunan) wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 17,59% per tahun.



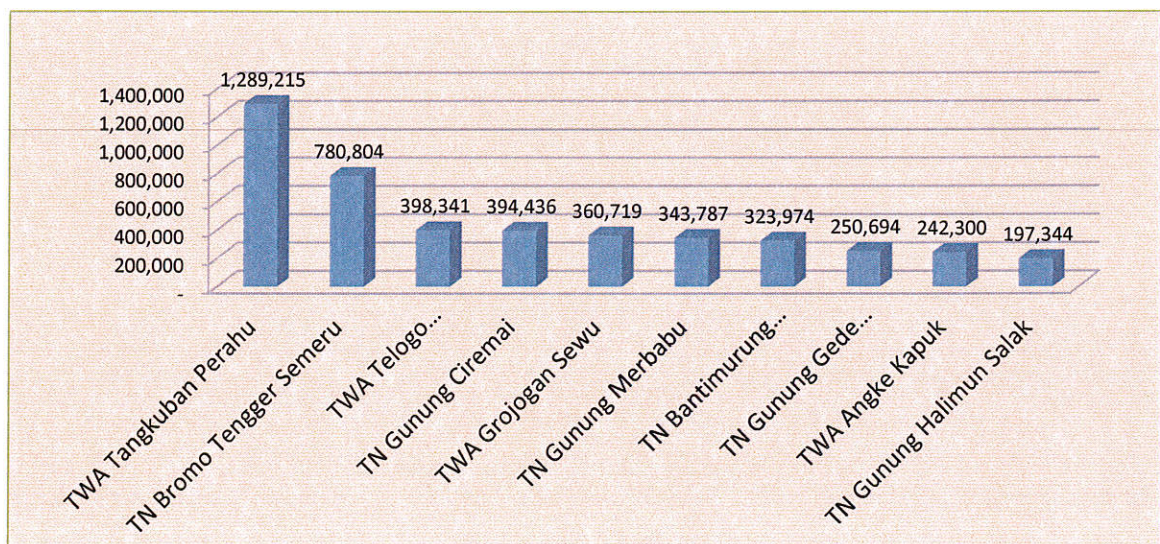
Gambar 5. Perbandingan Data Wisatawan Nusantara yang Berkunjung ke Kawasan Konservasi Tahun 2014-2018.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 jumlah wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi sebanyak 24.009.596 orang wisnus sedangkan target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 20.000.000 orang wisnus. Apabila dibandingkan antara capaian kinerja tahun 2015-2018 terhadap target pencapaian kinerja selama 5 tahun (20.000.000 orang), maka target kinerja telah tercapai sebesar 122,05% atau sudah terlampaui. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.

Wisnus yang berkunjung ke kawasan konservasi pada tahun 2018 tidak tersebar secara merata pada 54 kawasan Taman Nasional (48 UPT Taman Nasional), 131 taman wisata alam dan 11 taman buru (26 UPT KSDA). Beberapa taman nasional dan taman wisata alam dikunjungi lebih banyak wisnus dan sebagian lainnya dikunjungi wisnus dalam jumlah yang sedikit. Sepuluh kawasan taman nasional dan taman wisata alam yang mendapat jumlah kunjungan wisnus terbesar berturut turut adalah TWA Tangkuban Perahu (BKSDA Jabar), TN Bromo Tengger Semeru, TWA Telogo Warno/Pengilon (BKSDA Jateng), TN Gunung Ciremai, TWA Grojogan Sewu (BKSDA Jateng), TN Gunung Merbabu, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Gunung Gede Pangrango, TWA Angke Kapuk (BKSDA DKI Jakarta) dan TN Gunung Halimun Salak dapat terlihat pada Gambar 7



Gambar 7. Sepuluh Kawasan Konservasi terbanyak yang dikunjungi wisnus pada tahun 2018.

Dalam mendukung pencapaian kinerja ini telah terdapat regulasi terkait pengusahaan pariwisata alam terutama terkait pengelolaan pengunjung di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.36/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam Rangka Pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Pariwisata Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp 0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.12/IV-Set/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Promosi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung.
- Keputusan Dirjen PHKA Nomor : SK.133/IV-SET/2014 tentang Penetapan Rayon di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru dalam rangka Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pencapaian IKK jumlah kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara (IKK 1 dan 2), pada tahun 2018 didukung oleh anggaran sebesar Rp. 2.168.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.118.935.818,- atau 97,72%. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK melalui kegiatan :

- Sinkronisasi/rapat/koordinasi dan pembinaan bidang promosi dan pemasaran konservasi alam
- Promosi melalui media massa dan media sosial serta aplikasi wisata alam berbasis android
- Kegiatan dalam rangka dukungan promosi dan pemasaran
- Pameran konservasi alam
- Monitoring dan Evaluasi kepada UPT terkait promosi dan pemasaran konservasi alam
- Materi promosi dan pemasaran konservasi alam
- Pembuatan bulletin Konservasi Alam
- Penyusunan NSPK : Strategi Komunikasi Pemasaran Ekowisata Kawasan Konservasi

- Pameran dalam rangka Jambore Konservasi Alam Nasional 2018
- Pembuatan Jingle lagu dan video clip publikasi Ayo ke Taman Nasional dan HKAN
- Pengelolaan website bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
- Koordinasi dengan UPT Ditjen KSDAE dan koordinasi ke Kementerian Pariwisata

Beberapa faktor penunjang keberhasilan pencapaian IKK ini antara lain : 1). Trend masyarakat untuk wisata alam (*back to nature*); 2). Kemudahan mendapatkan informasi tentang destinasi wisata alam baik melalui media sosial dan media elektronik terutama dimotori oleh kaum muda; 3). Meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga kegiatan wisata menjadi suatu kebutuhan; 4). Lebih gencarnya upaya promosi yang telah dilakukan PJJHK.

Dalam pencapaian kinerja ini tidak lepas dari berbagai permasalahan, antara lain 1). Sarana dan prasarana pokok dan penunjang wisata alam di kawasan konservasi masih sangat terbatas, seperti pusat informasi, program interpretasi, jalan setapak/jalur tracking, shelter, menara pengamat, camping ground, papan-papan petunjuk, sarana ibadah, MCK, canopy bridge, tempat pengolahan sampah, dan lain sebagainya; 2). Banyaknya akses jalan menuju kawasan konservasi yang tidak layak; 3). Terbatasnya sumberdaya manusia yang handal dalam penguasaan bahasa serta teknik interpretasi; 4). Kunjungan wisnus tidak merata pada semua kawasan konservasi dan masih terfokus di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sehingga diduga beberapa kawasan konservasi telah melampaui daya dukung; 5). Sebagian kecil kawasan konservasi mendapat kunjungan wisnus yang besar dan mengarah pada mass tourism, sedangkan sebagian kawasan konservasi lainnya sangat sedikit dikunjungi wisnus; 6). Belum semua kawasan konservasi melakukan kajian daya dukung pengunjung; dan 7). Belum optimalnya kualitas pelayanan dan keselamatan pengunjung di kawasan konservasi.

Alternatif solusi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat PJJHK dalam mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi adalah berupa : 1). Meningkatkan promosi melalui berbagai media seperti pameran, media cetak, elektronik dan lain-lain; 2). Menambah sarana dan prasarana pendukung pariwisata alam pada destinasi wisata alam di daerah; 3). Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Menteri Pariwisata dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman Nomor : NK.6/KS.001/MP/2015 dan NK.10/MenLHK-KSDAE/2015 Tanggal 27 Oktober 2015; 4). Kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan *Korea Forest Service (KFS)* yang ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 2013, dalam rangka mengembangkan *ecotourism* di kawasan konservasi di Indonesia dengan pilot project “Community based ecotourism di TN Gunung Rinjani untuk masa kerjasama tahun 2014-2019; 5). Melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan akses jalan di beberapa kawasan konservasi; 6). melakukan penyusunan maupun revisi terhadap sejumlah peraturan terkait pelayanan pengunjung seperti penyusunan SOP pendakian, SOP penyelaman, SOP keselamatan pengunjung; 7). Melakukan kajian daya dukung pengunjung pada 2 (dua) destinasi prioritas nasional pada tahun 2017; dan 8). mengembangkan destinasi wisata alam baru pada kawasan-kawasan konservasi yang berpotensi untuk didatangi wisnus selain di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara untuk menghindari *mass tourism*.

Kegiatan pariwisata alam, selain dapat memberikan manfaat kepada negara berupa PNBP, kegiatan tersebut telah memberikan manfaat ganda terhadap penerimaan daerah dan penerimaan masyarakat secara luas sebagai manfaat ganda jasa wisata alam yang dapat memacu tumbuhnya jasa-jasa lainnya seperti jasa transportasi, jasa informasi wisata, jasa

pemandu, jasa penyediaan makanan/minuman, cinderamata/souvenir, dan lain-lain bentuk jasa yang keseluruhannya merupakan nilai langsung dan tidak langsung kegiatan pariwisata alam. Jumlah PNBP dari pendapatan wisata alam pada tahun 2018 mencapai Rp. 167.942.351.135,- (Seratus enam puluh tujuh milyar Sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang salah satu sumbernya *inpact* dari pencapaian IKK ini.

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-3

Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 100 Unit dari Baseline Tahun 2013

Hasil pencapaian kinerja tahun 2018 atas kegiatan ini sebagaimana tabel 8.

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 100 Unit dari Baseline Tahun 2013.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	45	150 (225,00)

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam berupa Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) yang diterbitkan di tahun 2018 dengan target pada tahun 2018 sebanyak 20 unit izin. Pada Tahun 2018 jumlah unit izin usaha pemanfaatan wisata alam yang diterbitkan sebanyak 45 unit yang terdiri atas 3 unit IUPSWA dan 42 unit IUPJWA. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017, terdapat penurunan jumlah capaian dengan presentase capaian 220% dari capaian tahunan sebanyak 20 unit per tahun.

Lokasi target untuk capaian IKK pada tahun ini adalah TN Ujung Kulon, TN Gunung Halimun Salak, TN Komodo, TN Alas Purwo, TN Bromo Tengger Semeru, TN Manusela, TN Gunung Gede Pangrango, TWA Telaga Bodas, TWA Kawah Ijen, TWA Teluk Lasolo, TWA Sukawayana, TWA Gunung Baung, TWA Pulau Panjang Pantai Baii.

Pada tahun 2018 realisasi untuk jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi sebanyak 45 unit terdiri dari 3 unit IUPSWA dan 42 unit IUPJWA. 3 IUPSWA yang menjadi capaian realisasi adalah:

1. PT. Plengkung Indo di TN Alas Purwo
2. PT. Pusaka Suaka Kulon di TN Ujung Kulon
3. PT. Sura Parama Setia di TWA Kawah Ijen Merapi Ungup-Ungup

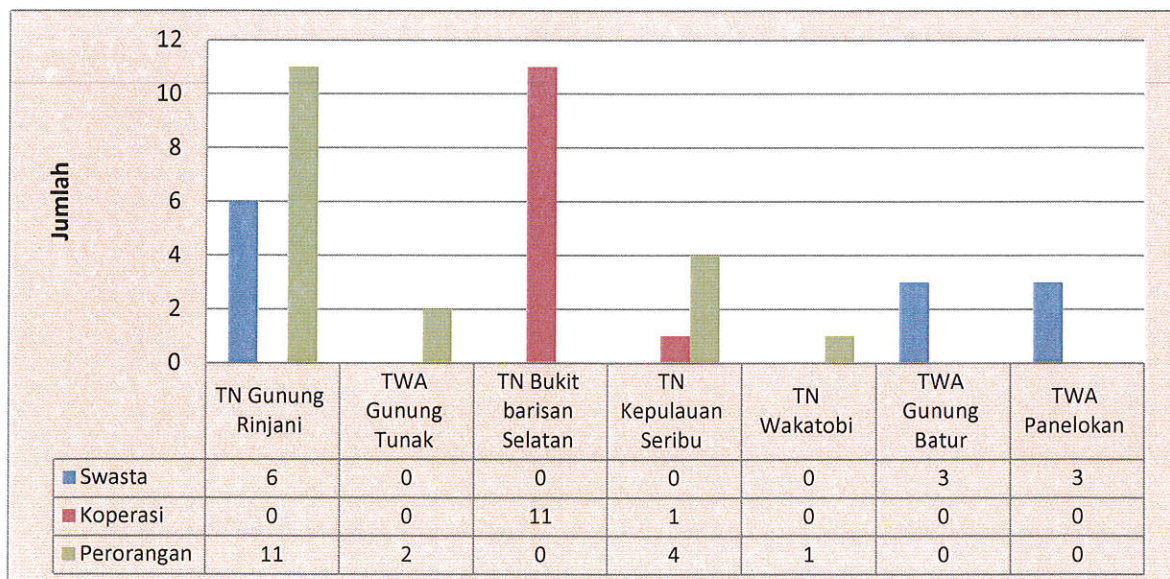
Berdasarkan target lokasi capaian IKK pada tahun 2018, terdapat 3 dari 12 lokasi target capaian IKK atau sebesar 40% dari target realisasi. Hal ini terjadi karena adanya perubahan sistem perizinan yang semula melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai dengan Permenhut nomor P.01/Menhut-II/2015 atas perubahan Permenhut nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang LHK dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada Kepala BKPM yang dialihkan pada sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai dengan Pemenlhk Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik

Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, terdapat beberapa target capaian yang dalam pemenuhan persyaratan penerbitan IUPSWA mengalami kendala berupa prakondisi lahan yang belum *clear and clean* (TN Komodo) dan kendala teknis lain yang berkaitan dengan lembaga/intansi terkait pemerintah daerah.

Sedangkan untuk 42 unit IUPJWA terbagi atas:

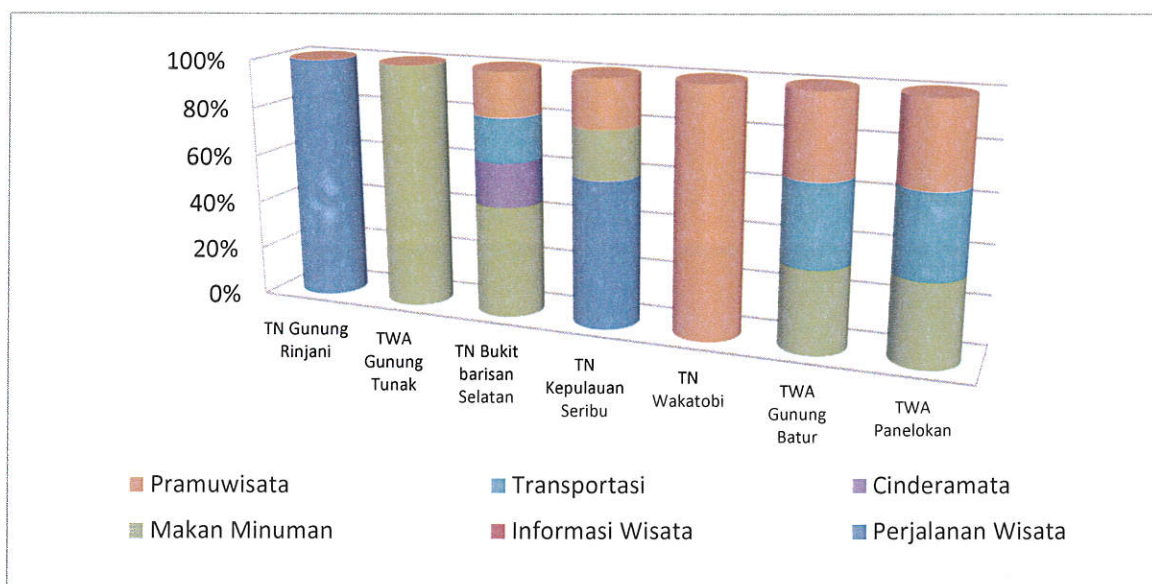
1. Perseorangan
 - a. 12 unit IUPJWA di TN Gunung Rinjani
 - b. 2 unit IUPJWA di TWA Gunung Tunak
 - c. 11 unit IUPJWA di TN Bukit Barisan Selatan
 - d. 3 unit IUPJWA di TN Kepulauan Seribu
 - e. 1 unit IUPJWA di TN Wakatobi
2. Badan Usaha Milik Swasta
 - a. 4 unit IUPJWA (CV. Nusantara Jaya, CV. Climb Mountain Rinjani, CV. Rudy Trekker, dan PT. BPW Lombok Network Holidays) di TN Gunung Rinjani
 - b. 3 unit IUPJWA (PT. Inter Global Geopark) di TWA Gunung Batur Bukit Payang untuk jenis kegiatan IUPJWA Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Makan dan Minuman, dan Pramuwisata.
 - c. 3 unit IUPJWA (PT. Inter Global Geopark) di TWA Panelokan untuk jenis kegiatan IUPJWA Penyedia Jasa Transportasi, Penyedia Makan dan Minuman, dan Pramuwisata.
3. Koperasi : 1 unit IUPJWA (Koperasi Serba Usaha Indonesia Kreatif Berkarya (Kinarya)) di TN Wakatobi.

Adapun sebaran lembaga usaha jasa yang izinnya telah diterbitkan pada tahun 2018 adalah sebagai gambar 24. Sebagaimana tercantum dalam grafik tersebut 43% IUPJWA yang diterbitkan merupakan IUPJWA Perorangan, 29% IUPJWA yang diterbitkan merupakan IUPJWA Koperasi, dan 29% IUPJWA yang diterbitkan merupakan Swasta. Hal ini menunjukkan bahwa IUPJWA yang secara mandat diperuntukan untuk pemberdayaan masyarakat terealisasi cukup baik.



Gambar 8. Sebaran Lembaga Usaha Jasa yang Izinnya Telah Diterbitkan pada Tahun 2018 pada setiap UPT.

Adapun bidang usaha jasa wisata alam yang diterbitkan pada tahun 2018 tertera di Gambar 25. Sebagaimana dalam tabel dapat diinformasikan bahwa bidang jasa wisata alam yang banyak diterbitkan di tahun 2018 adalah jenis usaha jasa bidang penyediaan perjalanan wisata dengan presentasi 48% dari seluruh IUPJWA yang diterbitkan merupakan bidang jasa penyediaan perjalanan wisata. Sedangkan untuk penyediaan informasi wisata pada tahun 2018 tidak terdapat IUPJWA yang diterbitkan.



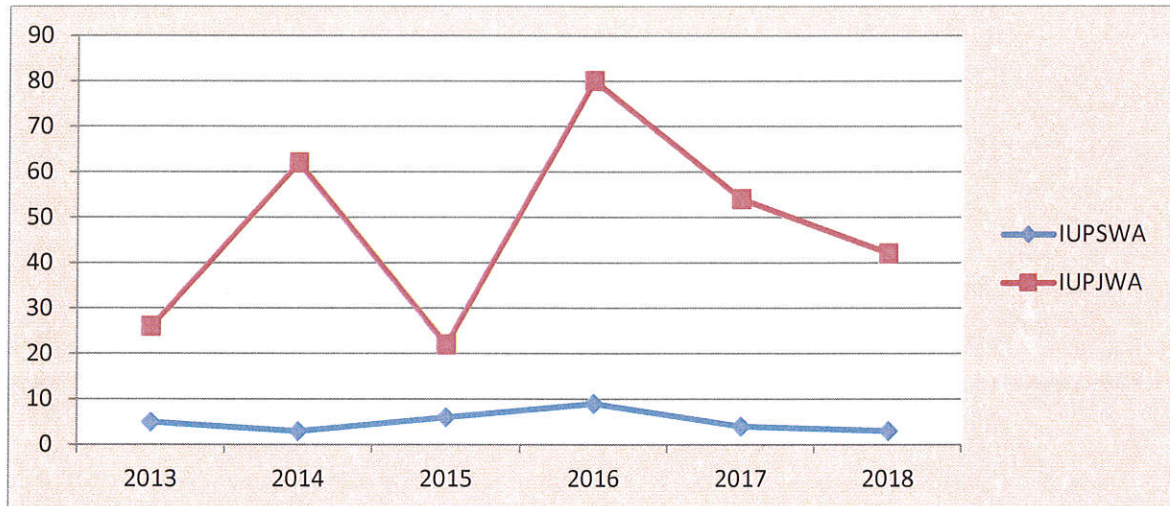
Gambar : 9. Bidang Usaha Jasa Wisata Alam yang Ditebitkan pada tahun 2018.

Berdasarkan data tersebut, jumlah unit pengusahaan pariwisata alam (IUPSWA dan IUPJWA) di kawasan konservasi pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 22,41% atau sebanyak 13 unit, dimana penurunan ada pada 1 unit IUPSWA dan 12 unit IUPJWA. Perbandingan jumlah IUPSWA dan IUPJWA pada 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 9 dan gambar 10.

Tabel 9. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi 6 Tahun Terakhir.

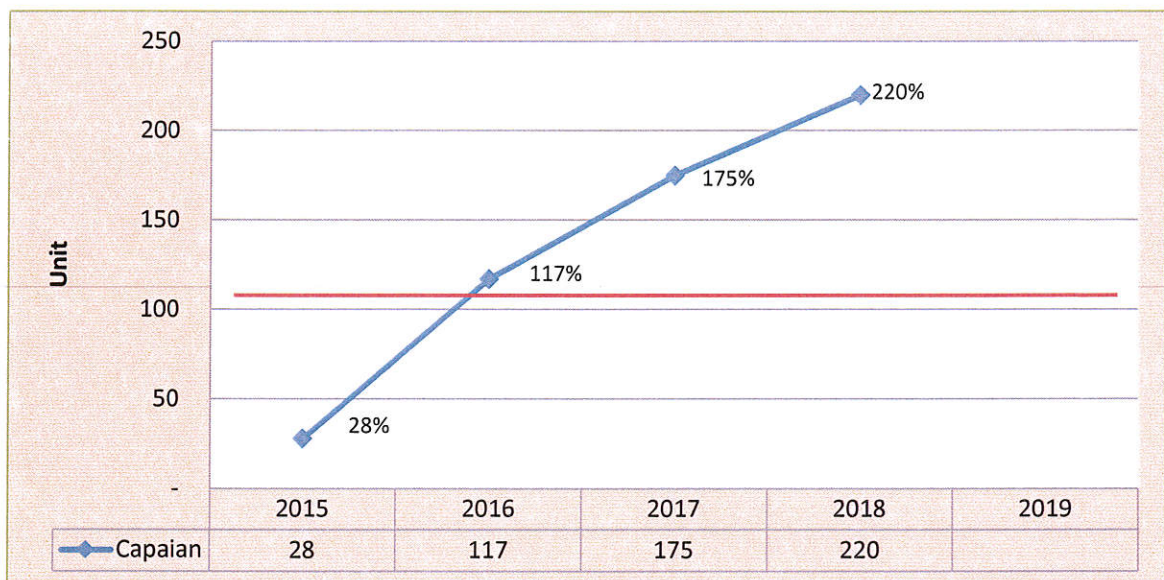
Tahun	Jumlah IUPSWA dan IUPJWA (Unit)	% Kenaikan / Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2013	31	+ 210,00
2014	65	+ 109,78
2015	28	- - 56,92
2016	89	+ 217,86
2017	58	- 34,83
2018	45	-22,41
Jumlah	316	423,48
Rata-rata/Thn	53	+70,58

Berdasarkan tabel 9 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata perkembangan (kenaikan dan penurunan) untuk unit pengusahaan pariwisata alam selama 6 tahun terakhir adalah sebanyak 53 unit per tahun.



Gambar 10. Grafik Perkembangan IUPSWA dan IUPJWA di Kawasan Konservasi Tahun 2013-2018

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah tercapai kinerja sebesar 220 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 100 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (100 unit), maka target tersebut sudah terlampaui sebanyak 120 unit atau telah tercapai sebesar 220% atau sudah melampaui. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Perbandingan Capaian Indikator Ke-4 Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019

Dalam mendukung pencapaian kinerja ini telah terdapat regulasi terkait pengusahaan pariwisata alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam dan Taman Buru sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.4/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2010.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor : P.12/IV-Set/2011 tentang Pedoman Persyaratan Administrasi dan Teknis Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.11/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pelaporan Kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.6/IV-Set/2012 tentang Pedoman Pengawasan dan Evaluasi Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.3/IV-Set/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang telah diubah dengan Perdirjen PHKA Nomor : P.5/IV-Set/2015.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.02/IV-Set/2012 tentang Pembangunan Sarana Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.02/IV-Set/2011 tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Tama Wisata Alam.
- Peraturan Dirjen PHKA Nomor : P.01/IV-Set/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.

Anggaran yang tersedia dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tahun 2018 sebesar Rp. 954.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 918.689.903,- atau 96,24%. Hal ini bisa dikatakan bahwa penggunaan untuk pencapaian kinerja ini termasuk kategori cukup efisien

dan efektif. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK melalui kegiatan :

- Penyusunan Kajian Kebutuhan Infrastruktur Ekowisata dan Pendanaannya Seluruh Kawasan Konservasi di Indonesia 2020-2024
- Penyusunan Pedoman FS dan DED Sarana dan Prasarana Wisata Alam
- Kajian Dampak Ekonomi Lokal dari Wisata Alam di Kawasan Konservasi (3 lokasi)
- Dukungan HKAN dan Jambore Konservasi Alam Tahun 2018
- Talkshow/ Kelompok Workshop Konservasi Alam dalam rangka mendukung Jambore Konservasi Alam Nasional
- Apresiasi Bidang Konservasi Alam dalam rangka HKAN 2018
- Pengembangan Aplikasi kerja e-PNBP
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi e-PNBP
- Penyusunan NSPK Percepatan dan Kemudahan Investasi pariwisata Alam
- Sosialisasi dan Bimtek Aplikasi Monitoring IPPA
- Penilaian IUPSWA dan IUPJWA dalam rangka apresiasi HKAN 2018
- Monev Pemanfaatan dan Pengusahaan Wisata Alam
- Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pariwisata Alam
- Rapat Pemanfaatan dan Pengusahaan Pariwisata Alam
- Evaluasi Kinerja IPPA

Pencapaian kinerja di tahun 2018, untuk jenis usaha IUPJWA dan jenis usaha IUPSWA, didukung oleh berbagai pihak sebagai berikut:

- a. Peran aktif seluruh UPT KSDAE dalam mempersiapkan pra kondisi kawasan seperti Rencana Pengelolaan, Penataan Zonasi/Bloking dan Desain Tapak sehingga kawasan tersebut siap untuk dipromosikan kepada para investor untuk melakukan investasi di kawasan dengan pengembangan pengusahaan pariwisata alam baik sarana untuk perusahaan dan jasa untuk masyarakat.
- b. Upaya pihak UPT/Pusat dalam memberikan pelayanan dan informasi terkait perizinan jasa di kawasan hutan konservasi (TN dan TWA). Hal ini perlu ditingkatkan kembali dengan dibuatnya forum jasa wisata alam oleh pihak UPT.
- c. Meningkatnya pemahaman masyarakat khususnya masyarakat sekitar kawasan dalam pengelolaan pariwisata alam berbasis masyarakat serta
- d. Meningkatnya minat investor dalam menjalankan usaha di bidang pariwisata alam dikarenakan melihat *trend* pariwisata alam yang semakin berpotensi besar khususnya di kawasan hutan konservasi (TN dan TWA). Namun, terkadang masih terdapat investor yang kurang optimal dalam menyelesaikan kewajiban pengajuan perizinan pihak perusahaan, sehingga memperlambat proses penerbitan izin dan atau penolakan izin. Hal ini dapat diminimalisir dengan adanya penjelasan pihak UPT dan monitoring pihak pusat dalam mengevaluasi dan memonitoring perizinan khususnya jenis usaha IUPSWA.
- e. Koordinasi antara UPT dan Direktorat dalam koordinasi informasi dan data.
- f. Tersedianya sistem berbasis website dalam monitoring informasi dan data aspek PNBP, monitoring IPPA, dan Informasi potensi SM dan TB.

Namun, disamping keberhasilan pencapaian di tahun 2018 ada beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian dalam pencapaian kinerja mendatang antara lain:

-
1. Penerbitan SK IUPJWA/IUPSWA yang perlu disampaikan dengan tepat waktu pada direktorat teknis dan instansi terkait;
 2. Prakondisi kawasan untuk akomodir perusahaan pariwisata alam harus sudah clean and clear
 3. Mekanisme perizinan melalui sistem OSS perlu dikaji lebih lanjut terkait posisi pengawasan dan posisi UPT dalam penerbitan perizinan bidang wisata alam di kawasan konservasi.
 4. Potensi kawasan SM dan TB yang belum terkoordinasi dengan baik, khususnya potensi bidang wisata alam.

Adapun Solusi pemecahan atas hambatan tersebut adalah :

- 1) Perlu dilakukan koordinasi antara pusat dan UPT;
- 2) perlu adanya penataan lebih lanjut administrasi maupun teknis dilapangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Perlu adanya penyusunan pedoman/aturan yang mengatur kegiatan wisata alam baik di KPA/KSA dan TB dan mekanisme perizinan yang sesuai dengan kondisi saat ini.
- 4) Perlu ada bimbingan teknis terkait penerapan sistem informasi berbasis website yang digunakan dalam kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. Adapun link website yang saat ini sudah dapat digunakan antara lain:
 - <http://192.168.188.2/admin-web/pjhlk/page/pnbp/login.php> untuk sistem monitoring PNPB bidang wisata alam
 - <http://192.168.188.2/admin-web/pjhlk-2/page/ipa/login.php> untuk sistem minitoring IPA
 - <http://siwana.ekowisata.org/> untuk sistem informasi dan data potensi wisata alam di Suaka Margasatwa dan Taman Buru, situs web ini juga terkait dengan situs web Ditjen KSDAE yaitu ksdae.menlhk.go.id.

Pencapaian kinerja terhadap IKK ini pun memberikan dampak berupa outcome peningkatan efektivitas pengelolaan. Hal ini ditunjukkan dengan presentasi peran masyarakat dalam bentuk IUPJWA lebih mendominasi dibandingkan IUPSWA, selain itu pada tahun ini terdapat 3 IUPSWA yang sudah operasional dalam kegiatan usahanya yang mana kondisi ini juga turut meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Keikutsertaan masyarakat lokal dalam kegiatan pengelolaan pariwisata alam sebagai tenaga kerja juga menjadi salah satu aktivitas peningkatan ekonomi masyarakat tersebut dan hal tersebut juga seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan. Berdasarkan, kegiatan pariwisata alam di kawasan konservasi sampai dengan tahun 2018 terdapat 1.575 tenaga kerja pada bidang IUPSWA dan terdapat 131 tenaga kerja pada bidang IUPJWA. Pencapaian kinerja Izin Usaha Pemanfaatan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) serta kegiatan wisata alam lainnya memberikan kontribusi PNPB kepada Negara sebesar Rp. 2.921.872.478,-.

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-4

Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 25 Unit

Hasil pencapaian kinerja tahun 2018 atas kegiatan ini dapat terlihat pada tabel 10.

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Jumlah Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Bertambah Sebanyak 25 Unit.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	5 Unit	26	150,00 (520,00)

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) dan Izin Pemanfaatan Air (IPA) yang diterbitkan di tahun 2018 dengan jumlah target tahun 2018 sebanyak 5 unit. Sampai akhir tahun 2018 jumlah IUPA dan IPA yang telah dikeluarkan sebanyak 26 unit. Jika dibandingkan dengan target tahun 2018, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 520%, tetapi karena adanya pembatasan nilai maksimal maka nilai capaian kinerjanya sebesar 150,00%.

Sampai Desember 2018, Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE berjumlah 33 (tiga puluh tiga) unit. dengan 38 lokasi. Terdiri dari 12 (sebelas) lokasi di Taman Wisata Alam (TWA) yaitu TWA Gunung Baung (Balai Besar KSDA Jawa Timur), TWA Wera (Balai KSDA Sulawesi Tengah), TWA Kerandangan (Balai KSDA NTB), TWA Bukit Tangkiling (Balai KSDA Kalimantan Tengah), TWA Mangolo (Balai KSDA Sulawesi Tenggara), TWA Danau Matano (BBKSDA Sulawesi Selatan), BBKSDA Nusa Tenggara Timur (TWA Camplong, TWA Baumata dan TWA Ruteng), BBKSDA Jawa Barat (TWA Kamojang dan TWA Linggarjati), dan BKSDA Sumatera Barat (TWA Singgalang). Ada 3 (tiga) lokasi di Suaka Margasatwa yaitu di BKSDA Sumatera Barat (SM Malampah Alahan Panjang, SM Tarusan Arau Hilir, dan SM Barisan). Sedangkan 22 (dua puluh dua) lokasi berada di Taman Nasional (TN) yaitu TN Gunung Leuser, TN Bogani Nani Wartabone, TN Kerinci Seblat, TN Gunung Ciremai, TN Bantimurung Bulusaraung, TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Bukit Barisan Selatan, TN Gunung Gede Pangrango, TN Gunung Halimun Salak, TN Gunung Merbabu, TN Bromo Tengger Semeru, TN Lore Lindu, TN Maupeu Tanah Daru - Laiwangiwanggameti, TN Gunung Palung, , TN Bukit Tiga Puluh, TN Meru Betiri, TN Bali Barat, TN Gunung Merapi, TN Ujung Kulon, TN Rawwa Aopa Watumohai, dan TN karimun Jawa. Dan terdapat 1 (satu) lokasi di Tahura yaitu Tahura Juanda Jawa Barat.

Pemberian izin terhadap pemanfaatan air baru dilakukan setelah keluarnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Kinerja pada tahun 2018, pada IKK jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi telah dikeluarkan 26 Izin pemanfaatan yaitu IUPA

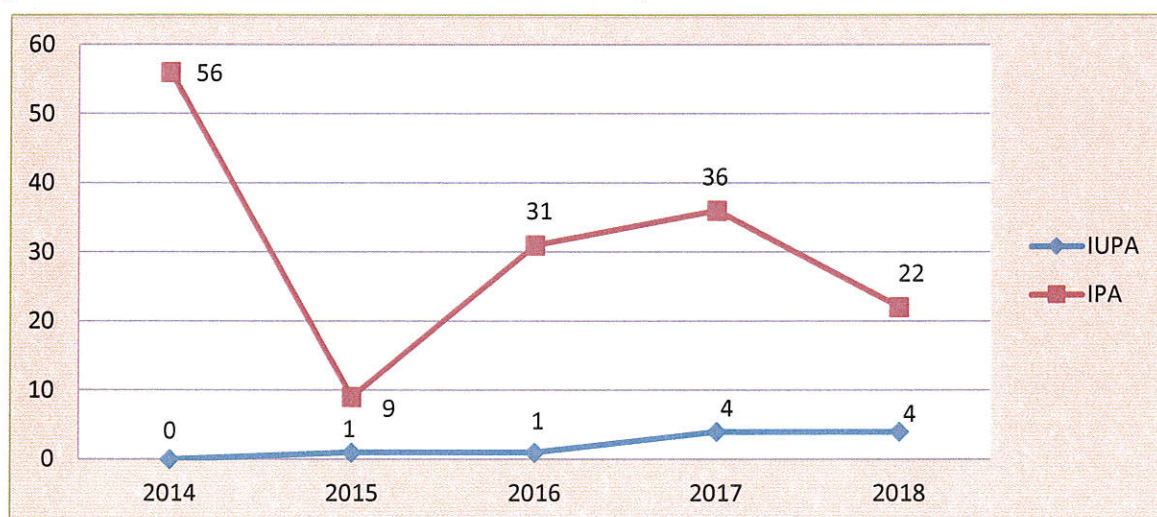
sebanyak 4 (empat) unit dan IPA sebanyak 22 unit. Izin Usaha Pemanfaatan Air (IUPA) sebanyak 4 (empat) unit yaitu : di TN Gunung Palung (PT. Sun Palung Borneo (AMDK)), TN Gunung Ciremai (CV. Tirta Mekar (AMDK)), TN Boganinani Wartabone (PDAM Bone Bolango). Sedangkan Izin Pemanfaatan Air (IPA) sebanyak 22 unit yaitu di TN Kelimutu (3 Unit), TN Bantimurung Bulusaraung (1 Unit), TN Boganinani Wartabone (2 Unit), TN Bukit Barisan Selatan (13 Unit), TN Meru Betiri (1 Unit).

Pencapaian kinerja tahun 2018 capaian IUPA apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2017 sebanyak 4 (empat) izin sama dengan tahun 2018 ada 4 (empat) izin, sedangkan untuk IPA terjadi penurunan dimana tahun 2017 sebanyak 36 (tiga puluh enam) izin sedangkan tahun 2018 sebanyak 22 (dua puluh dua) izin. Hal ini tidak berpengaruh terhadap capaian kinerja secara kumulatif 2015-2019, karena capainnya telah melebihi target yang telah ditentukan. Dan yang diharapkan adalah efektifitas dan optimalisasi pemanfaatan air tersebut sehingga kelestarian kawasan tetap terjaga. Perbandingan Pencapaian Kinerja IKK ini dengan tahun sebelumnya tersaji pada tabel 11 dan gambar 34.

Tabel 11. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir.

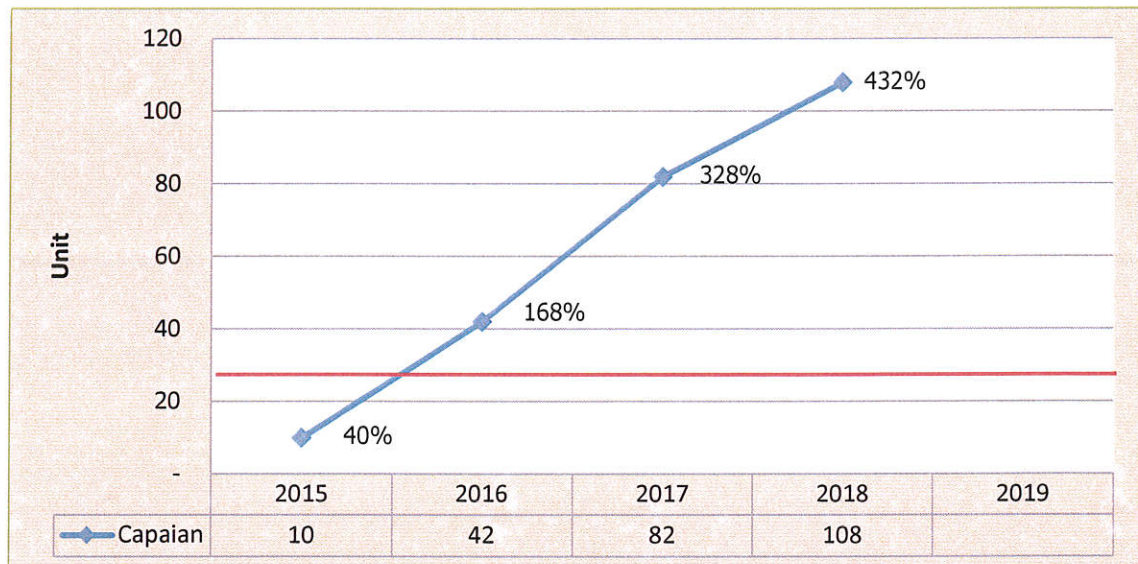
Tahun	Jumlah IUPA dan IPA (Unit)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2014	56	+560,00
2015	10	-83,93
2016	32	+244,44
2017	40	+37,93
2018	26	-38,89
Jumlah	164	697,76
Rata-rata/ Thn	33	139,55

Rata-rata pertumbuhan (Kenaikan atau penurunan) IUPA dan IPA di kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 33 unit per tahun.



Gambar 12. Grafik Perkembangan IUPA dan IPA di Kawasan Konservasi Tahun 2014-2018.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah tercapai kinerja sebesar 108 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 25 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (25 unit), maka target tersebut sudah terlampaui sebanyak 108 unit atau telah tercapai sebesar 432%. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar 13.



Gambar 13. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.

Dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2018 didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 532.778.00 dengan realisasi sebesar Rp. 521.906.467,- atau 97,96%. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK yaitu :

1. Bimbingan Teknis
2. Sinkronisasi/koordinasi.
3. Lokakarya/ Workshop.
4. Valuasi Ekonomi sumber daya air (Penyusunan buku).
5. Monitoring dan pembinaan pemanfaatan/pengusahaan jasling air.
6. Evaluasi pengusahaan pemanfaatan air.

Keberhasilan dari pencapaian kinerja ini tidak lepas dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Subdit PJL Air, seperti halnya bimbingan teknis dimana pada kegiatan ini subdit PJL air melakukan sosialisasi mengenai peraturan terkait pemanfaatan air di kawasan konservasi, tata cara proses perijinan, hak dan kewajiban pemegang ijin, dan kewajiban UPT terhadap pemegang ijin, Sinkronisasi /koordinasi terkait pemanfaatan air lingkup Kementerian maupun dengan instansi luar kementerian serta semua stakeholder dilakukan agar pemanfaatan air di kawasan konservasi dapat berjalan dengan baik dan efektif, sehingga permasalahan pemanfaatan air dapat diselesaikan dengan baik. Pemberian pengetahuan kepada semua stakeholder melalui lokakarya/Workshop tentang pemanfaatan air di kawasan konservasi. Memperkenalkan manfaat jasa lingkungan air di kawasan konservasi kepada publik melalui pembuatan buku informasi jasa lingkungan air yang diedarkan secara nasional.

Monitroing terhadap pemanfaat air baik komersil maupun non komersil dilakukan untuk mengetahui perkembangan dari pemanfaat air tersebut. Evaluasi dilakukan untuk menilai kegiatan pemanfaatan air apakah sudah sesuai aturan atau belum sehingga dapat diketahui termasuk dalam nilai baik, sedang maupun buruk.

Dalam pencapaian kinerja ini tidak terlepas dari permasalahan, antara lain : 1). Prakondisi kawasan konservasi terkait inventarisasi potensi dan penetapan areal pemanfaatan air masih terbatas hanya beberapa UPT (baru 33 UPT dari 74 UPT). Untuk mengatasi permasalahan ini, Direktorat PJJHK telah intensif melakukan bimbingan teknis terhadap UPT yang memiliki potensi jasa lingkungan air dan membuat surat edaran ke UPT terkait hal tersebut; 2). Adanya usaha pemanfaatan air yang sudah eksisting di kawasan konservasi masih belum mengajukan izin, hal ini telah diberikan bimbingan teknis dan surat edaran ke UPT untuk memfasilitasi pemanfaatan air di wilayah kerjanya.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi, adalah terpenuhinya kebutuhan air bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk keperluan sehari-hari dengan jumlah Kepala Keluarga yang terpenuhinya kebutuhan air kurang lebih 89.852 KK. Sedangkan jumlah tenaga yang diserap dalam rangka pengusahaan pemanfaatan air di kawasan konservasi dari 10 IUPA kurang lebih 499 orang. Pada tahun 2018, kegiatan ini memberikan kontribusi PNBPN untuk kepada Negara dari Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Air sebesar Rp. 149.219.434,-

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-5

Jumlah Pemanfaatan Energi Air dari Kawasan Konservasi untuk Keperluan Mini/Micro Hydro Power Plant Bertambah Sebanyak Minimal 50 Unit

Hasil pencapaian kinerja tahun 2018 atas kegiatan ini disajikan pada tabel 12.

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Jumlah Pemanfaatan Energi Air dari Kawasan Konservasi untuk Keperluan Mini/ Micro Hydro Power Plant Bertambah Sebanyak Minimal 50 Unit

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	% Realisasi
Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	10 Unit (35 KWatt)	14 (10.297,5 KWatt)	140,00

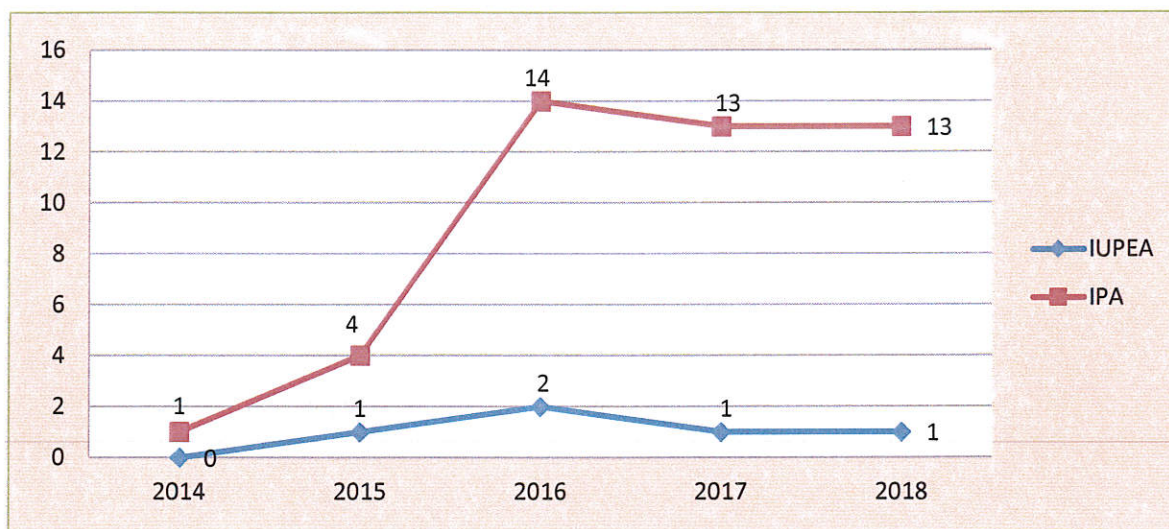
Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air (IUPEA) dan Izin Pemanfaatan Energi Air (IPEA) yang diterbitkan di tahun 2018 dengan jumlah target tahun 2018 sebanyak 10 unit. Sampai akhir tahun 2018 jumlah IUPEA dan IPEA sebanyak 14 unit. Jika dibandingkan dengan target tahun 2018, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 140%. Selain target dalam satuan unit, IKK ini pada tahun 2018 juga memiliki target volume sebesar 35 KWatt, dimana realisasinya sebesar 10.297,5 KWatt. Capaian realisasi energi listrik yang besar ini terdiri atas pembangunan mikrohidro kapasitas total 297,5 Kwatt telah beroperasi, melalui APBN di 8 UPT (BBKSDA Sulsel 2 unit (100 Kwatt), BBKSDA Jabar 1 unit (2,5 Kwatt, BKSDA Sultra 3 unit (70 Kwatt), BTN Matalawa 2 unit (45 Kwatt), BTN Gunung Palung 1 unit (10 Kwatt), BTN Bukit Baka Bukit Raya 1 unit (10 Kwatt), BTN Batang Gadis 1 unit (10 Kwatt). Sedangkan Pengusahaan Energi Air (IUPEA) 1 unit di TN Bukit Barisan Selatan akapasitas 10.000 Kwatt (dalam tahap pembangunan belum berproduksi).

Lokasi target untuk pencapaian IKK ini adalah, TN Kerinci Seblat, TN Bukit Barisan Selatan, TN Batang Gadis, TN Bukit Tigapuluh, TN Laiwangi Manupeu Tanadaru Wanggameti, TN Manusela, TN Gunung Palung, TN Bukit Baka Bukit Raya, BKSDA Sulawesi Selatan, BKSDA Sulawesi Tenggara, BKSDA Papua. Ada yang belum terealisasi pembangunan mikrohidro seperti TN BBS tahap pemberian mekanikal dan elektrikan dan akan dibangun tahun 2019; TN Manusela pergantian lokasi pembangunan (Negeri Maraina dan Manusela) ke Negeri Piliana karena adanya penolakan dari warga, direncanakan pembangunan tahun 2019; TN Bukit Tiga Puluh tahap FS dan DED di desa Desa Rantau Langkat dan Desa Lakat direncanakan pembangunan tahun 2019.

Tabel 13. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi 5 Tahun Terakhir.

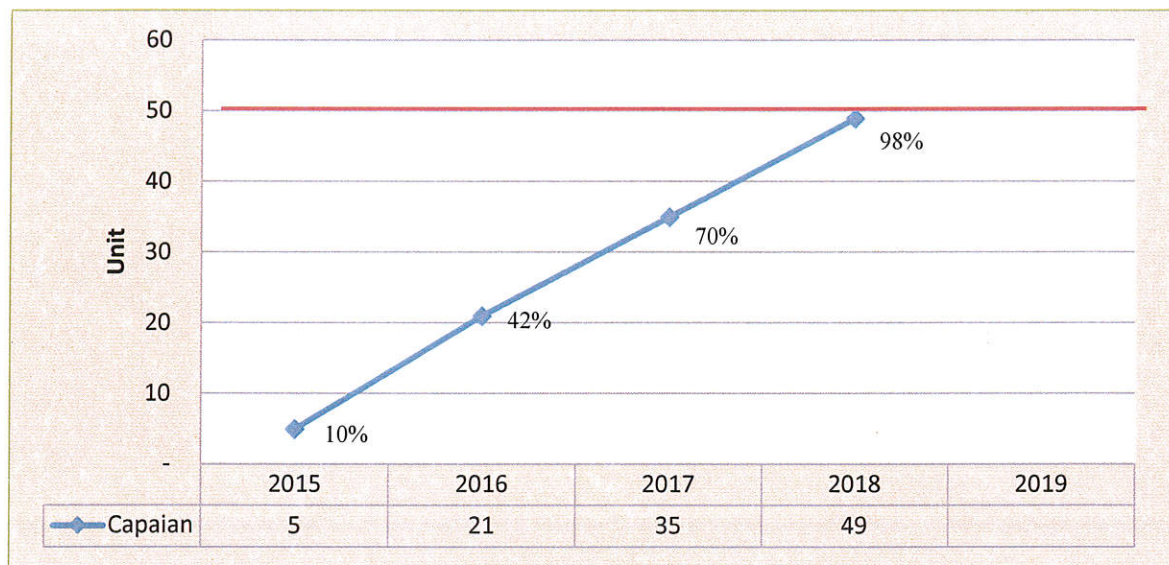
Tahun	Jumlah IUPEA dan IPEA (Unit)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2014	1	+ 100
2015	5	+ 400
2016	16	+ 220
2017	14	-12,5
2018	14	0
Jumlah	50	707,50
Rata-rata/ Thn	10	+141,50

Rata-rata pertumbuhan (kenaikan atau penurunan) jumlah IUPEA dan IPEA kawasan konservasi per tahun selama 5 tahun terakhir sebesar 10 unit per tahun.



Gambar 14. Grafik Perkembangan IUPEA dan IPEA di Kawasan Konservasi Tahun 2014-2018.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah tercapai kinerja sebesar 49 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 50 unit. Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (50 unit), maka target tersebut sudah tercapai sebesar 98%. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja Renstra tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 15.



Gambar 15. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Ke-5 Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.

Anggaran yang disediakan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja ini sebesar Rp. 666.422.000 dengan realisasi sebesar Rp 657.759.670 atau 98,70%. Dengan dukungan anggaran tersebut, Direktorat PJLHK telah mencapai kinerja sebesar 160%. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK yaitu :

1. Penyusunan NSPK Pemanfaatan Jasling Air
2. Pembinaan/pencermatan/penelaahan usulan Penetapan Areal Pemanfaatan Air
3. *Inhouse training* demplot mikrohidro
4. Pertemuan Teknis pemanfaatan jasa lingkungan air
5. Pengelolaan/pemanfaatan potensi jasling air
6. Lokakarya inventarisasi energi air
7. Apresiasi masyarakat konservasi sumber daya air
8. Monitoring dan pembinaan Pengusahaan air
9. Evaluasi Pemanfaatan/Pengusahaan Energi Air.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini tidak lepas dari upaya Direktorat PJLHK melalui : 1). Penyusunan draft NSPK Pemanfaatan jasa lingkungan air untuk kegiatan pemanfaatan non komersil sebagai panduan untuk UPT dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan air, draft telah disampaikan ke bagian HKT Ditjen KSDAE; 2). Melakukan Pembinaan/pencermatan/penelaahan usulan penetapan areal pemanfaatan air untuk pra kondisi kawasan di UPT agar UPT mengajukan usulan areal pemanfaatan ari dan energi air; 3). Peningkatan kapasitas SDM melalui *Inhouse training* demplot mikrohidro untuk petugas UPT yang merupakan lokus pembangunan mikrohidro tahun 2018; 4). Pertemuan teknis untuk mencari solusi atas kendala permasalahan pemanfaatan air di kawasan konservasi baik bagi UPT maupun perusahaan di bidang pemanfaatan air/energi air agar kegiatan pemanfaatan air/energi air terlaksana dengan baik; 5). Lokakarya inventarisasi energi air kepada UPT yang terkait rencana pembangunan mikrohidro di wilayah kerjanya; 6). Pengelolaan/pemanfaatan potensi jasa lingkungan air, mendata potensi air di kawasan konservasi; 7). Apresiasi kepada masyarakat pemanfaat air dan energi air yang memenuhi kreterian penilaian yang terbaik sebagai penghargaan atas pengelolaan pemanfaatan air yang baik; 8). Monitoring dan pembinaan pengusahaan air dengan memonitor kegiatan pengusahaan di lapangan sudah sesuai aturan atau belum; 9). Melakukan evaluasi

pemanfaatan/pengusahaan energi air untuk menilai baik buruknya kinerja pemanfaat energi air tersebut, terutama atas kewajibannya.

Kegiatan pemanfaatan energi air di kawasan konservasi, selain dapat memberikan manfaat kepada juga ke Negara berupa PNBK, kegiatan tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam pemanfaatan air dan energi air. Outcome dari kegiatan pemanfaatan energi air ini adalah jumlah Kwh yang dihasilkan sampai dengan tahun 2018 sebesar 969 Kwatt melayani sekitar 1521 rumah tangga disekitar kawasan konservasi, sedangkan dari kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) kapasitas sebesar 30.700 Kwatt (30,7 MW).

Pemanfaatan energi air dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Aturan turunan yang telah ditetapkan adalah Perdirjen PHKA Nomor : P.06/IV-SET/2014 tentang Tata Cara Penilaian Rencana Pengusahaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; Perdirjen PHKA Nomor : P.07/IV-SET/2014 tentang Pedoman Inventarisasi Sumber Daya Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam serta Hutan Lindung; Perdirjen PHKA Nomor : P.19/IV-SET/2014 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Penunjang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam; Perdirjen PHKA Nomor : P.22/IV-SET/2014 tentang Pelaksanaan Pengawasan, Evaluasi dan Pembinaan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Pada pertengahan tahun 2018 terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018/Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, sehingga berdampak kepada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam untuk disesuaikan/direvisi, hal ini berakibat lamanya pelayanan berusaha karena perusahaan yang seharusnya mendapatkan izin definitif terhambat.

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-6

Jumlah Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Sebanyak Minimal 5 Unit

Hutan mampu memasok energy terbarukan untuk kebutuhan manusia. Saat ini sumber energy terbarukan tersebut belum banyak dimanfaatkan secara optimal dikarenakan masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya memerlukan dana yang besar, resiko yang tinggi, teknologi tinggi, dll. Meskipun pemanfaatan masih rendah, Indonesia telah mengembangkan teknologi dan mengimplementasikan pembangunan PLTP (panas bumi) dan PLTS (Surya) di beberapa lokasi di Indonesia.

Potensi panas bumi (geothermal) di Indonesia tersebar membentuk jalur gunung api (range of fire), mulai dari ujung Pulau Sumatera, sepanjang Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi Utara sampai dengan Maluku. Berdasarkan data dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Panjang jalur tersebut sekitar 7.500 kilometer dengan lebar 50-200 km, dengan potensi panas bumi tersebut sekitar 29.543,5 Mega Watt (MW), tersebar di 330 lokasi yang umumnya berada di kawasan hutan baik hutan produksi, hutan lindung, maupun hutan konservasi. Namun potensi besar panas bumi tersebut, belum dimanfaatkan secara optimal, tercatat masih rendah yaitu sekitar 6,6 % dari potensi yang ada atau sekitar 1.948,5 MW.

Potensi tersebut tersebar di berbagai fungsi kawasan konservasi, antara lain:

- a. Taman Nasional (TN): TN GnLeuser, TN KerinciSeblat, TN Batang Gadis, TN Bukit Barisan Selatan, TN Gn Halimun Salak, TN Gn Gede Pangrango, TN Gn Ciremai, TN Gn Rinjani, TN Bogani Nani Wartabone, TN Lore Lindu, dan TN Kelimutu;
- b. Taman Hutan Raya (Tahura): Tahura Pocut Meurah Intan, Tahura Wan Abdur Rahman, Tahura GPAA Mangku negara I, dan Tahura R Soeryo;
- c. Taman Wisata Alam (TWA): TWA Sibolangit, TWA Sijaba Hutaginjang, TWA Danau Tes, TWA Bukit Kaba, TWA Gn Tangkuban Perahu, TWA Cimanggu, TWA Kamojang, TWA Gunung Papandayan, TWA Gn Guntur, TWA Telaga Bodas, TWA Gn Tampomas, TWA Telaga Patengan, TWA Gn Pancar, TWA Telaga Warna, TWA Telogo Warno Pengilon, TWA Guci, TWA Grojogan Sewu, TWA Kawah Ijen, TWA Tretes, TWA Buyan Tamblingan, TWA Gn Ambang, TWA Ruteng, dan TWA Wera;

Untuk mendukung kebijakan nasional dalam rangka kemandirian energi, khususnya pemanfaatan energy baru terbarukan berupa panas bumi di kawasan konservasi, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Hutan Konservasi (PJLHK) berdasarkan UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan PP No. 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.46/Menlhk/Setjen /Kum.15/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, berkomitmen memanfaatkan jasa lingkungan panas bumi di kawasan pelestarian alam dilaksanakan secara bijak dan terkendali dengan tetap mempertimbangkan prinsip konservasi.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 Jumlah Kemitraan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Yang Beroperasi di Kawasan Konservasi Sebanyak Minimal 5 Unit

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	1 Unit	0	0

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) di kawasan konservasi yang diterbitkan pada tahun 2018 dengan jumlah target sebanyak 1 unit. Pada tahun 2018, untuk IKK ini (IPJLPB) yang telah terbit tidak ada, sehingga pada tahun 2018 tidak ada capaian kinerja. Jika dibandingkan dengan target tahun 2018, maka capaian kinerja untuk kegiatan ini adalah sebesar 0%.

Lokasi target tahun 2018 untuk pencapaian IKK ini adalah TWA Kawah Kamojang dan TWA Gunung Papandayan.

Pada tahun 2018 terdapat 2 (dua) pengembang panas bumi yang telah beroperasi (eksisting) di kawasan konservasi yang mengajukan permohonan IPJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan, yaitu: PT. Pertamina Geothermal Energy di TWA Kamojang dengan kapasitas terpasang 235 MW, dan Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. (sekarang bernama Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd.) di TWA Papandayan dengan kapasitas terpasang 270 MW. Namun, penerbitan IPJLPB terhadap 2 (dua) pemohon tersebut masih dalam proses penyelesaian/ menunggu diterbitkannya revisi Peraturan Menteri LHK Nomor: P.46/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016 akibat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

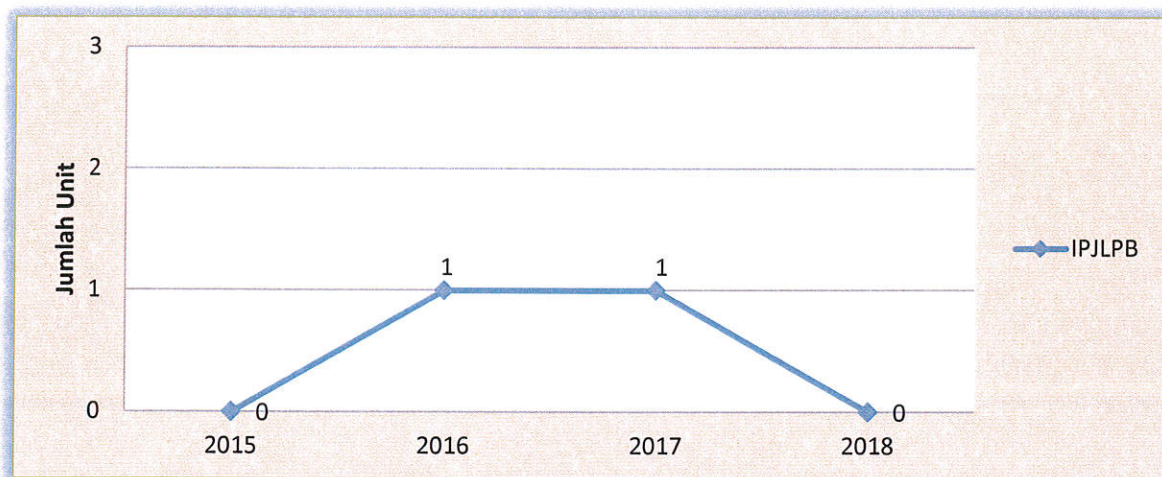
Selain itu, di kawasan TWA Gunung Ambang yang masuk WKP Kotamobagu terdapat potensi Panas Bumi sekitar 225 MW. Pemegang izin kuasa WKP Kotamobagu yaitu PT. Pertamina Geothermal Energy tertarik untuk berinvestasi di lokasi tersebut. Untuk itu BKSDA Sulawesi Utara diharapkan segera mempersiapkan prakondisi kawasan (menyusun Bloking dan Rencana Pengelolaan). Namun proses Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) dilokasi ini disarankan menunggu selesainya Revisi UU. No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem.

Perbandingan capaian kinerja jumlah IPJLPB di kawasan konservasi tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Jumlah IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015 sampai dengan 2018.

Tahun	Jumlah IPJLPB (Unit)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2015	0	0
2016	1	+100
2017	1	0
2018	0	-100

Perkembangan pencapaian kinerja tahun 2015 s.d. 2018 pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi ini dengan tahun sebelumnya tersaji pada gambar 16.

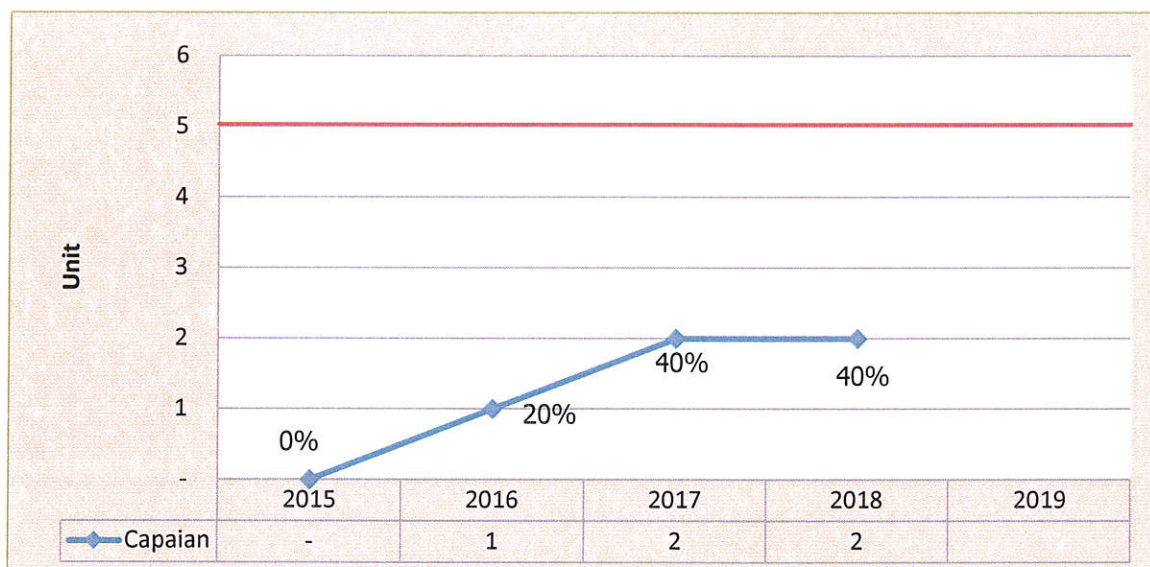


Gambar 16. Grafik Perkembangan IPJLPB di Kawasan Konservasi Tahun 2015-2018.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah tercapai kinerja sebesar 2 unit dari target Renstra Tahun 2015-2019 sebesar 5 unit, yaitu:

- Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan atas nama PT. Pertamina Geothermal Energy – Chevron Geothermal Salak, Ltd. pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, dengan Areal Kegiatan Usaha seluas 228,69 Hektar di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1/1/IPJLPB/PMDN/2016 tanggal 12 Agustus 2016) dengan kapasitas terpasang sebesar 197 MW; dan
- Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Eksploitasi dan Pemanfaatan atas nama PT. Indonesia Power pada Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Halimun Salak seluas 13,725 Hektar di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1/1/IPJLPB/PMDN/2017 tanggal 17 Januari 2017) dengan kapasitas terpasang sebesar 180 MW.

Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (5 unit), maka target tersebut telah tercapai sebanyak 2 unit atau sebesar 40%. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018 dengan Target Kinerja Renstra Tahun 2015-2019.

Dalam rangka pencapaian kinerja ini didukung oleh anggaran sebesar Rp. 514.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 510.928.300,- atau 99,40%. Dengan dukungan anggaran tersebut, Direktorat PJLHK telah mencapai kinerja penyiapan regulasi untuk mendukung pencapaian IKK. Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk kegiatan yang menunjang pencapaian IKK melalui kegiatan yaitu:

1. Pengecekan Lokasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Eksisting dan Penyusunan NSPK Bidang Energi Baru Terbarukan di Kawasan Hutan Konservasi.
2. Rapat-rapat terkait PJL Panas Bumi/ Energi Baru Terbarukan (EBT).
3. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.
4. Sinkronisasi / Rapat / Koordinasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.
5. *Focus Group Discussion* (FGD) Pengembangan Potensi Jasa Lingkungan Panas Bumi.
6. Fasilitasi/ Pendampingan Program Pengembangan Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.
7. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi.

Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi di kawasan konservasi selain dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan tersedianya energi listrik, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi PNBP kepada Negara dari Iuran dan Pungutan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi setelah proses revisi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan.

Selain pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi, Direktorat PJLHK juga telah menyiapkan NSPK terkait pemanfaatan energi baru terbarukan berupa pemanfaatan energi panas matahari (PLTS) di kawasan hutan konservasi sebagaimana yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. Direktorat PJLHK telah menyusun konsep Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Energi Surya (*Fotovoltaik*) Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam. Dokumen ini untuk memberikan acuan, pedoman terkait pemanfaatan energi baru terbarukan khususnya pemanfaatan energi surya di Kawasan konservasi. Konsep Peraturan ini sudah disampaikan ke Direktur Jenderal KSDAE untuk

dibahas lebih lanjut (Nota Dinas Direktur PJLHK kepada Direktur Jenderal KSDAE Nomor: ND 204/PJLHK/PJLPK/KSA.3/5/2018 tanggal 18 Mei 2018).

Sebagai acuan/ pedoman pemegang IPJLPB dalam melaksanakan kewajibannya, Direktorat PJLHK telah menyiapkan NSPK setingkat Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen). Pada tahun 2018 telah terbit 2 (dua) Perdirjen, yaitu:

- a. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.8/KSDAE/SET/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengusahaan dan Rencana Kegiatan Tahunan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi;
- b. Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: P.7/KSDAE/SET/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pelaporan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan TN, Tahura dan TWA.

Disamping itu, telah disampaikan juga kepada DirekturJenderal KSDAE rancangan/ draft Perdirjen KSDAE tentang Pedoma Pelaksanaan Restorasi Eksoistem oleh Pemegang Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam untuk mendapatkan penetapan (Nota Dinas Direktur PJLHK kepada DirekturJenderal KSDAE Nomor: ND 3/PJLHK/PJLPK/KSA.3/1/2018 tanggal 8 Januari 2018).

Indikator Kinerja Kegiatan Ke-7

Jumlah Registrasi atau Sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK

Proyek percontohan REDD+ di hutan konservasi merupakan bagian dari implementasi kegiatan inti rencana aksi nasional penurunan emisi gas rumah kaca bidang kehutanan dan lahan gambut melalui upaya pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan yang dilaksanakan di Taman Nasional Berbak (sekarang Taman Nasional Berbak-Sembilang), Provinsi Jambi dan Taman Nasional Sebangau, Provinsi Kalimantan Tengah (Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca).

Pelaksanaan proyek percontohan REDD+ tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya merealisasikan salah satu target kinerja dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE (2015-2019), yaitu pengakuan proyek percontohan REDD+ berupa registrasi dan/atau sertifikasi karbon pada 2 unit kawasan konservasi (tabel 22). Hingga saat ini, pelaksanaan proyek percontohan REDD+ di hutan konservasi telah dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di :

a. Taman Nasional Sebangau telah menghasilkan:

- metodologi yang memperoleh sertifikasi dari VCS (VM0027: *verified methodology for rewetting drained tropical peatlands*) dengan rerata tahunan penurunan emisi GRK sebesar 30.906 ton CO₂e/tahun pada lokasi seluas ± 40.239 Ha di dalam kawasan TN Sebangau;
- desain proyek yang memperoleh validasi dari CCBS (*Gold Level*) menunjukkan bahwa aksi mitigasi perubahan iklim yang dilakukan memiliki nilai tambah konservasi kehati (Orangutan); dan
- pengembangan infrastruktur ramah lingkungan berupa tabat sebanyak 431 unit pada lokasi proyek seluas ± 40.239 Ha di dalam kawasan TN Sebangau (3 sub-DAS Sebangau) dalam rangka pembasahan kembali untuk mempertahankan tinggi muka air gambut pada ambang batas yang aman.

b. Taman Nasional Berbak (sekarang Taman Nasional Berbak-Sembilang) telah berkembang menjadi berbasis lanskap meliputi Taman Nasional Berbak, Taman Hutan Raya Tanjung, Hutan Lindung dan Hutan Produksi seluas ± 230.000 Ha.

Tabel 16. Jumlah Registrasi atau Sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target IKK	Realisasi IKK	% Realisasi IKK
Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	1 Unit	0	0

Pelaksanaan proyek percontohan REDD+ di TN Sebangau tersebut selain telah berhasil mendapatkan pengakuan terhadap upaya penurunan emisi gas rumah kaca, juga memberikan manfaat bagi kawasan dan juga masyarakat sekitar, antara lain :

1. Pembangunan tabat di kawasan TN Sebangau juga telah berhasil mencegah bencana kebakaran masif di dalam kawasan pada tahun 2015 lalu.
2. Pemberdayaan masyarakat nelayan di sekitar kawasan untuk mencegah resiko kebakaran melalui 7 jenis kegiatan dengan pelibatan 95 KK di Kereng Bangkirai.
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia TN Sebangau melalui pelatihan, seminar, *workshop* dan konferensi yang berhubungan dengan proyek REDD+ dan pengelolaan kawasan konservasi secara umum.

Memperhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dari pelaksanaan proyek percontohan REDD+ tersebut (Tabel 23), dalam konteks pencapaian target kinerja dimaksud di atas, maka proyek percontohan REDD+ di:

- a. Taman Nasional Sebangau yang telah memperoleh sertifikasi karbon (VCS-CCBS) perlu:
 - segera diregistrasikan ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN);
 - diusulkan menjadi kegiatan REDD+ berbasis kinerja (*result based payment*);
- b. Taman Nasional Berbak (sekarang Taman Nasional Berbak-Sembilang) perlu:
 - melanjutkan proses registrasi ke dalam SRN hingga ke tahapan verifikasi dan validasi;
 - peningkatan kapasitas institusi dan sumberdaya manusia

Tabel 17. Realisasi registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Standard* (CCBS) REDD+ di kawasan konservasi s/d tahun 2018

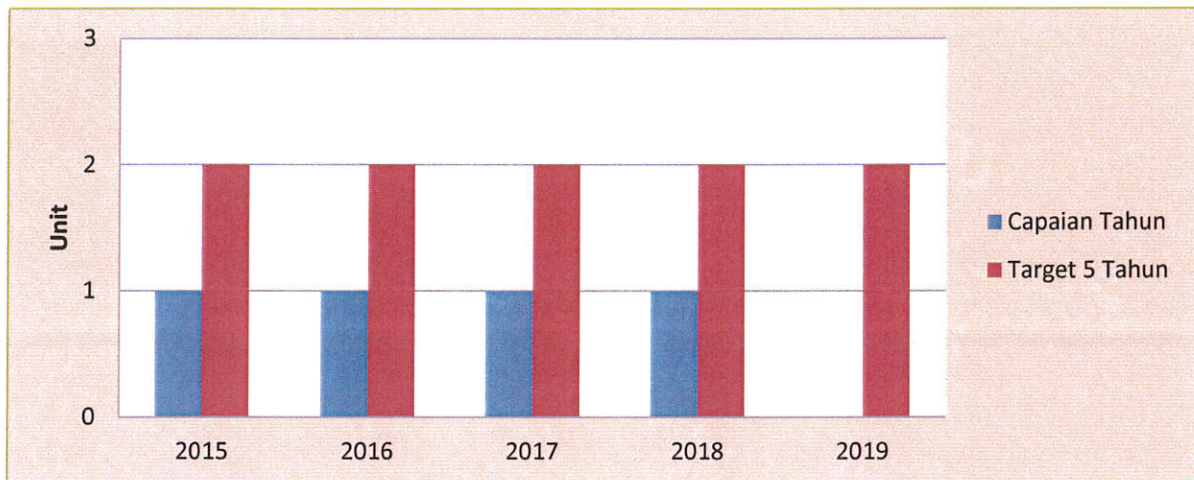
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Realisasi	% Realisasi
Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Standard (CCBS) REDD+ pada 2 unit KK	1 Unit	1	100

Realisasi 1 unit registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Standard* (CCBS) merupakan capaian kinerja pada tahun 2015 atau terealisasi lebih cepat daripada proyeksi yang ditetapkan.

Tabel 18. Perbandingan Kenaikan/ Penurunan Data IKK Ke-7 di Kawasan Konservasi Tahun dengan Tahun Sebelumnya.

Tahun	Jumlah Registrasi atau Sertifikasi (Unit)	% Kenaikan/ Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
2015	1	100
2016	0	- 100
2017	0	0
2018	0	0

Apabila dibandingkan dengan target pencapaian kinerja selama 5 tahun (2 unit), maka target tersebut sampai dengan tahun 2018 telah tercapai sebanyak 1 unit atau telah tercapai sebesar 50%. Perkembangan capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja Renstra Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Gambar 18.



Gambar 18 . Perbandingan capaian indikator kinerja ke-7 tahun 2018 dengan target kinerja renstra tahun 2015-2019.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK Nomor: P.70/Menlhk/Setjen/ Kum.1/ 12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, Role of Conservation, Sustainable Management of Forest and Enhancement of Forest Carbon Stocks*, maka selain kedua lokasi proyek percontohan REDD+ tersebut di atas, kawasan hutan konservasi yang memiliki sejarah laju deforestasi yang relatif rendah perlu didorong juga untuk dapat memanfaatkan peluang insentif positif di dalam skema REDD+ melalui manfaat selain karbon (*non carbon benefit*).

Terkait hal-hal tersebut di atas, dalam upaya pencapaian indikator kinerja kegiatan di bidang pemanfaatan jasa lingkungan karbon, yaitu registrasi atau sertifikasi *Verified Carbon Standard* (VCS) atau *Climate, Community and Biodiversity Standard* (CCBS) REDD+ pada 2 unit kawasan konservasi, dan dalam konteks untuk mendorong rekognisi yang memadai terhadap '*the role of conservation*' melalui manfaat selain karbon (*non carbon benefit*), dengan anggaran sebesar Rp. 552.000.00,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 548.822.887 atau 99,85% yang telah digunakan untuk pelaksanaan kegiatan:

- Dukungan Pelaksanaan Kerjasama *Indonesia-Japan Project for Development of REDD+ Implementation Mechanism* (IJ-REDD+).
- Dukungan Pelaksanaan Kerjasama Pengembangan Program PJL Karbon di HK.
- *Focus Group Discussion* Peningkatan Kapasitas Kerjasama Pengembangan Program Bidang PJL Karbon di Hutan Konservasi.
- Bimbingan Teknis Bidang PJL Karbon di Hutan Konservasi.
- Fasilitasi Pengembangan Program PJL Karbon dalam rangka *Mainstreaming* Isu Mitigasi Perubahan Iklim di Hutan Konservasi.
- Sinkronisasi/Koordinasi Bidang PJL Karbon dalam rangka *Mainstreaming* Isu Mitigasi Perubahan Iklim di Hutan Konservasi.
- Monitoring dan Evaluasi PJL Karbon di Hutan Konservasi.
- *Focus Group Discussion* Evaluasi Pelaksanaan DA REDD+ di Kawasan Konservasi.
- Pencetakan Buku Integrasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Berbasis Karbon di Taman Nasional.

B. Akuntabilitas/ Realisasi Keuangan

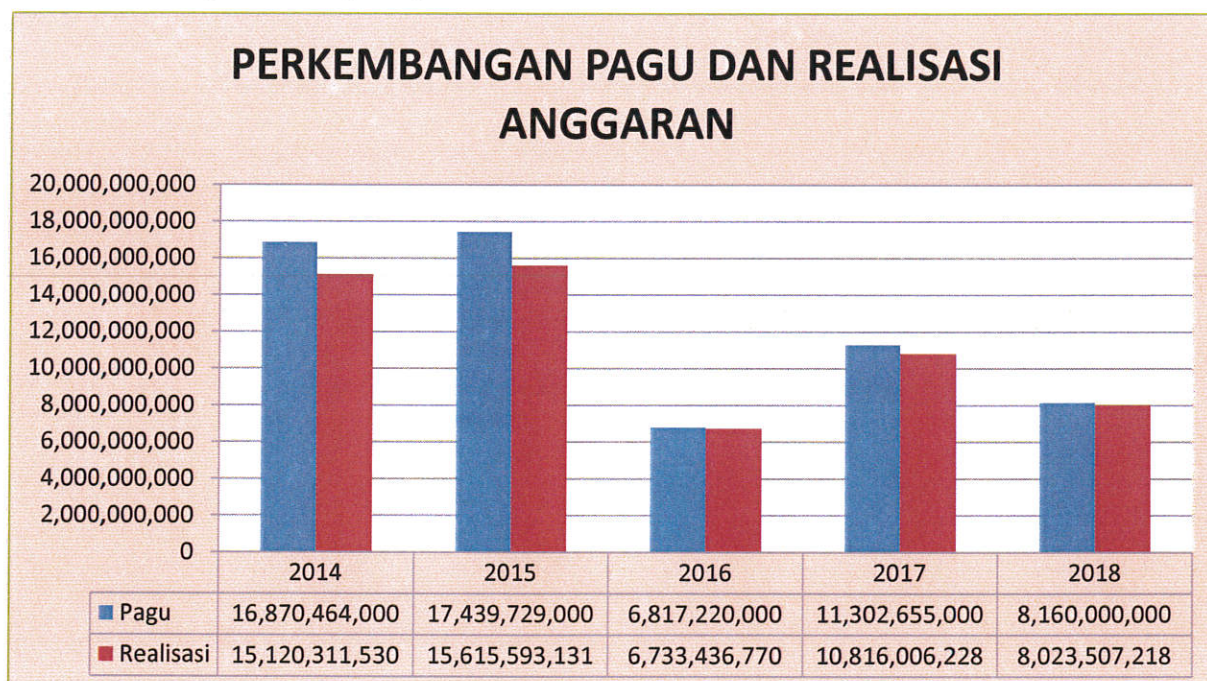
Dalam melaksanakan seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, Direktorat PJLHK telah menyusun anggaran yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2018, Direktorat PJLHK di dukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN Bagian Anggaran 029 sebesar Rp. 8.160.000.000-, dengan realisasi anggaran Rp. 8.023.507.218,- atau sebesar 98,33%.

Gambaran selengkapnya perkembangan dan realisasi anggaran Direktorat PJLHK Tahun 2014-2018 tersaji pada tabel 19.

Tabel 19. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat PJLHK Tahun 2014-2018.

Tahun	Pagu (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Persentase Realisasi (%)
2014	16.870.464.000	15.120.311.530	89,63
2015	17.439.729.000	15.615.593.131	89,54
2016	6.817.220.000	6.733.436.770	98,77
2017	11.302.655.000	10.816.006.228	95,69
2018	8.160.000.000	8.023.507.218	98,33

Secara diagram perkembangan anggaran dan realisasi anggaran Direktorat PJLHK tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar 19.



Gambar 19. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Anggaran Direktorat PJLHK Tahun 2014-2018.

Berdasarkan tabel dan diagram di atas, realisasi anggaran tahun 2018 apabila dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi peningkatan persentase penyerapan anggaran, yaitu sebesar 2,64%.

Anggaran Direktorat PJLHK tahun 2018 digunakan untuk membiayai 7 IKK atau 6 output pada DIPA sesuai Perjanjian Kinerja. Adapun alokasi anggaran dan realisasi anggaran perkegiatan Direktorat PJLHK tahun 2018 sebagaimana tabel 20.

Tabel 20. Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Per-kegiatan Direktorat PJLHK Tahun 2018

Kode	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			Keuangan (Rp.)	%
5423.001	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara	2.168.400.000	2.118.935.818	97,72
	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara			
5423.002	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 Unit dari baseline 2013	954.600.000	918.689.903	96,24
5423.003	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 Unit	532.778.000	521.906.467	97,96
5423.004	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit	666.422.000	657.759.670	98,70
5423.005	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit	524.000.000	510.224.300	99,27
5423.006	Jumlah registrasi atau sertifikasi Verified Carbon Standard (VCS) atau Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA) REDD+ pada 2 Unit KK	552.000.000	548.822.887	99,42
5419.994	Layanan Perkantoran	1.400.000.000	1.390.844.735	99,35
5423.951	Layanan Internal	1.371.800.000	1.356.323.438	98,87
JUMLAH		8.160.000.000	8.023.507.218	98,33

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian anggaran adalah sebesar 98,33%. Walaupun realisasi penyerapan anggaran tinggi, tetapi ke depan tetap perlu diperhatikan upaya untuk meminimalisir permasalahan, yaitu:

- 1) Membuat tata waktu pelaksanaan kegiatan dan ketepatan waktu pelaksanaan serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan komunikasi internal dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan.
- 3) Mengintensifkan pengawasan internal oleh tim SPI dalam rangka mencapai tertib administrasi keuangan dan kegiatan.

C. Perkiraan Capaian Kinerja Tahun 2019

Tabel 21. Perkiraan Capaian Kinerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2019.

Kode	Program/Kegiatan/ Sasaran/IKK	Target Tahun 2019	Capaian s/d Nop Tahun 2019	Perkiraan Capaian Tahun 2019
029.05.08	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem			
5423	Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi			
	<i>Sasaran Kegiatan : Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi.</i>			
1.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi minimal sebanyak 1,5 juta orang wisatawan mancanegara selama 5 tahun.	250.000 Orang	388.042 Orang	Melebihi Target
2.	Jumlah kunjungan wisata ke kawasan konservasi sebanyak 20 juta orang wisatawan nusantara selama 5 tahun	4.500.000 Orang	6.007.897 Orang	Melebihi Target
3.	Jumlah unit usaha pemanfaatan pariwisata alam di kawasan konservasi bertambah sebanyak 100 unit dari baseline tahun 2013	20 Unit	98 Unit	Melebihi Target
4.	Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan air yang beroperasi di kawasan konservasi bertambah sebanyak 25 unit.	5 Unit	41 Unit	Melebihi Target
5.	Jumlah pemanfaatan energi air dari kawasan konservasi untuk keperluan mini/micro hydro power plant bertambah sebanyak minimal 50 unit selama 5 tahun.	15 Unit	1 Unit	15 Unit

6.	Jumlah kemitraan pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan konservasi sebanyak minimal 5 unit selama 5 tahun	2 Unit	2 Unit	2 Unit
7.	Jumlah registrasi atau sertifikasi <i>Verified Carbon Standard</i> (VCS) atau <i>Climate, Community and Biodiversity Alliance</i> (CCBA) REDD+ pada 2 Unit kawasan konservasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit



BAB III



RENCANA KERJA TAHUN 2020

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2020

A. Strategi Dalam Mendukung Prioritas Nasional

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 disusun Rencana Kerja Pemerintah atau dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang di dalamnya memuat Proyek Prioritas Nasional. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.

Di tahun 2020, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengusung tema utama “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Tahun 2020, KLHK terdapat didalam PN yang sama dengan Tahun 2019 namun terdapat perbedaan detail di dalam nomenklatur. Tujuannya yaitu untuk mengsinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. KLHK mengintegrasikan pembangunan dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2020, dimana posisi pembangunan LHK diintegrasikan dalam 3 dari 5 prioritas nasional : 1) Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, 2) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan 3) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup. Pembangunan tematik Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan tahun 2020 mendukung RKP 2020 meliputi Kesetaraan Gender, Tata Kelola, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial Budaya, dan Transformasi Digital. Target Pembangunan Tahun 2020 yaitu pertumbuhan ekonomi 5.3-5.5%, tingkat kemiskinan 8-9%, tingkat pengangguran terbuka 4.7-5.1%, indeks pembangunan manusia 72.5, dan indeks gini 0.375-0.38.

Dari 5 (lima) Prioritas Nasional yang direncanakan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) mendapat mandat untuk melaksanakan 2 (dua) Prioritas Nasional, yaitu: 1) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan 2) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.

Dalam mendukung prioritas nasional nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, strategi Ditjen KSDAE melaksanakan kegiatan peningkatan populasi spesies terancam punah dan operasionalisasi *Wildlife Rescue Unit* (WRU) bersama masyarakat, serta pengembangan ekowisata dan wisata bahari pada KK, baik yang termasuk dalam 7 Destinasi Wisata Prioritas dan 2 Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata maupun tidak melalui mekanisme pendanaan APBN dan SBSN.

Sedangkan untuk mendukung prioritas nasional ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, strategi Ditjen KSDAE adalah dengan melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi bersama masyarakat dalam kegiatan pemolaan dan penataan kawasan konservasi, kemitraan konservasi, pembentukan dan pelaksanaan fungsi kelembagaan ekosistem esensial, serta pengelolaan kawasan konservasi di daerah penyangga atau *buffer zone*, kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi, pemulihan kawasan

konservasi yang terdegradasi, serta pemanfaatan jasa lingkungan energi air dari mini/mikro hidro.

Tabel. 22 Prioritas Nasional Tahun 2020 yang didukung Ditjen KSDAE

Program Prioritas	Keg. Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Output	Target	Satuan Target	Alokasi Anggaran x Rp.1.000.-	%
1. PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja						304.640.106	40,74%
Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi	Peningkatan industri berbasis pertanian terintegrasi hulu-hilir	Optimalisasi Hasil Hutan	Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik	65	Unit	1.001.150	0,13%
	Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan DPP Baru	Jumlah destinasi wisata alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	74	Destinasi	179.691.956	24,03%
		Pengembangan klaster destinasi wisata alam berbasis hutan dan ekosistem di dalamnya	Jumlah lokasi pengembangan sarana prasarana pengembangan DPP Model SBSN	8	Unit	123.947.000	16,58%
2. PN 4 Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup						430.177.079	57,53%
Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	Penataan Kawasan Hutan	Perlindungan dan pengamanan kawasan lindung nasional berbasis desa	Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi, dan Rencana Konservasi Nasional di dalam Kawasan konservasi	4,145	Juta Hektar	6.811.800	0,91%
			Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi, dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan konservasi	6,468	Juta Hektar	4.100.800	0,55%
			Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	933	Desa	74.724.588	9,99%
			Jumlah ijin pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam	23	Unit	8.619.796	1,15%
			Jumlah kawasan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	25	Unit KEE	8.077.500	1,08%
			Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan	139	Unit KK	119.361.961	15,96%

Program Prioritas	Keg. Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Output	Target	Satuan Target	Alokasi Anggaran x Rp.1.000,-	%
			efektivitas pengelolaannya				
	Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya	Pemulihan dan konservasi daerah tangkapan air	Luas area kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya	25.468	Hektar	120.888.741	16,17%
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	7,28	Juta Hektar	87.591.893	11,71%
Total Alokasi Anggaran Prioritas Nasional						747.747.430	100%

Pelaksanaan Prioritas Nasional ke-3 yaitu Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp.304.640.106.000,- atau 40,74% dari seluruh anggaran Prioritas Nasional Ditjen KSDAE. Program prioritas yang didukung yaitu Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi melalui output: Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Keanekaragaman Spesies dan Genetik, Jumlah destinasi wisata alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan, dan Jumlah lokasi pengembangan sarpras pengembangan DPP Model SBSN. Kegiatan tersebut dibuat sebagai penyiapan kawasan konservasi untuk mendukung destinasi wisata prioritas yang diamanatkan Presiden Republik Indonesia, antara lain DWP Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika.

Sementara itu 57,53% anggaran atau sebesar Rp.430.177.079.000,- dialokasikan untuk Prioritas Nasional ke-4 yaitu Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan Hidup. Ditjen KSDAE melaksanakan 2 program prioritas, yaitu Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air melalui output Luas Kawasan sebagai Penyediaan Data, Informasi, dan Rencana Konservasi Nasional di dalam dan di luar Kawasan konservasi, Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif, Jumlah ijin pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam, Jumlah kawasan konservasi dan kawasan ekosistem esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya, dan Luas area kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya; serta program prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan melalui ouput Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL.

B. Program dan Kegiatan Tahun 2020

1. Program

Tahun 2020 Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi mendapat mandat untuk melaksanakan 2 (dua) prioritas nasional yaitu; 1) Nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan 2) Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.

Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi dalam mendukung kedua program nasional akan melaksanakan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan

hutan kawasan konservasi melalui Pengembangan Destinasi Pariwisata Alam Prioritas (DPP) dan DPP Baru, dalam rangka menyiapkan jumlah destinasi wisata alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan dan pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi yaitu **“Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi”**.

Indikator Kinerja Kegiatan, (IKK) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi adalah:

- 1) Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun.
- 2) Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun.
- 3) Jumlah destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education* minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun.
- 4) Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun.

Strategi yang digunakan untuk mencapai proyeksi target tersebut adalah:

- 1) Penyiapan/prakondisi kawasan konservasi seperti zonasi/bloking, RP, DT, perhitungan daya dukung daya tampung, masterplan wisata dokumen perencanaan lainnya.
- 2) Pembangunan infrastruktur dan pengembangan produk seperti pengembangan aktivitas wisata, penerapan 5 A (*Atrraction, Activity, Amenity, Acomodation, Accesibility*), pembangunan infrastruktur dan sarpras, manajemen pengunjung, manajemen sampah, inovasi dan diversifikasi produk, izin dan kerjasama dengan para pihak
- 3) Meningkatkan efektifitas promosi dan pemasaran pemanfaatan jasa lingkungan melalui pameran, media sosial, media cetak dan elektronik.
- 4) Membangun kerjasama dengan lembaga atau institusi lain dalam rangka pencapaian target jumlah kunjungan dan peningkatan kualitas kunjungan.
- 5) Membangun database pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam.

2. Kegiatan Tahun 2020

Pada Tahun 2020 Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi melaksanakan program konservasi sumber daya alam dan ekosistem melalui Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.

Hasil (outcome) dari pelaksanaan program konservasi sumber daya alam dan ekosistem adalah melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (peningkatan penerimaan devisa dan PNBPN) dari Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.

Indikator Kinerja (IKK) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024 diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 23 Target Kinerja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan (Kumulatif)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun	15 Destinasi	15 Destinasi	15 Destinasi	15 Destinasi	15 Destinasi
2.	Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun	20 Entitas	40 Entitas	60 Entitas	80 Entitas	100 Entitas
3.	Jumlah destinasi wisata alam <i>science, academic, voluntary, education</i> minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun	7 Destinasi	7 Destinasi	7 Destinasi	7 Destinasi	7 Destinasi
4.	Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 izin selama 5 tahun	3 Destinasi	3 Destinasi	3 Destinasi	3 Destinasi	3 Destinasi

Pagu alokasi anggaran Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020 didasarkan pada hasil Pertemuan Tiga Pihak (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian LH dan Kehutanan) sebesar **Rp 5.891.933.000,-**. Pagu alokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja program yang dilaksanakan pada Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi.

Tabel. 24 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program
	Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan	Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Jumlah Nilai PNB dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	1,1 Triliyun Rp.; - Tahun 2020 200 Milyar Rp. - Tahun 2021 210 Milyar Rp. - Tahun 2022 220 Milyar Rp. - Tahun 2023 230 Milyar Rp. - Tahun 2025 240 Milyar Rp.

Pengalokasian anggaran tidak lagi mengacu pada *money follow function*, tetapi telah bertransformasi menjadi *money follow program* yang artinya pengalokasian anggaran lebih ditekankan pada pencapaian keberhasilan program-program prioritas sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus mendapatkan pengalokasian anggaran secara

merata. Penganggaran berbasis Program Prioritas Nasional merupakan pendekatan dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang menunjukkan alokasi penganggaran hanya mengacu pada pencapaian target prioritas yang dicanangkan oleh Presiden bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan penerapan pendekatan penganggaran berbasis prioritas nasional, maka titik berat pembiayaan sesuai lokasi target prioritas nasional di masing-masing Satuan Kerja.

Dalam penyusunan RKA dengan pendekatan penganggaran berbasis program prioritas nasional diperlukan Rencana Kerja yang matang sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terpetakan dengan baik dan mendukung program prioritas nasional tersebut. Untuk tahun 2020, pagu alokasi anggaran Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020 sebesar **Rp.5.891.933.000,-** dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 25 Rincian Anggaran Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun Anggaran 2020.

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/ SUB OUTPUT/ KOMPONEN/SUB KOMPONEN	PERHITUNGAN TAHUN 2020		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
029.05.08	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	-	-	-
5423	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	-	-	5.891.933.000
5423.003	Dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	105 Dokumen	-	5.891.933.000
5423.003.001	Dokumen Wisata Alam	-	-	3.427.050.000
051	Penyusunan NSPK	-	-	209.750.000
A.	Penyusunan NSPK Sarpras Wisata Alam di Kawasan Hutan Konservasi	1 Kegiatan	179.270.000	179.270.000
B.	Penyusunan NSPK (Pengendali, Pengawasan dan Evaluasi Wisata Alam)	1 Kegiatan	30.480.000	30.480.000
052	Pengesahan Dokumen Design Tapak/FS dan DED/Masterplan /Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam	-	-	428.361.000
A.	Bimbingan Teknis Penyusunan Master plan Pariwisata Alam dan Penghitungan Daya Dukung	1 Kegiatan	88.281.000	88.281.000
B.	Penelaahan Pengesahan Usulan	1 Kegiatan (10	197.540.000	197.540.000

	Design Tapak dan RPPA	Destinasi)		
C.	Penelaahan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Sarana Pariwisata Alam.	1 Kegiatan (10 Destinasi)	142.540.000	142.540.000
053	Audit, Evaluasi dan Rekomendasi Tindaklanjut Kinerja IPPA	-	-	450.000.000
A.	Monitoring dan Evaluasi IUPSWA	1 Kegiatan (15 Lokasi)	225.000.000	225.000.000
B.	Monitoring Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Alam di Kawasan Hutan Konservasi	1 Kegiatan (10 Destinasi)	225.000.000	225.000.000
054	Fasilitasi Penyiapan Destinasi Wisata Alam Prioritas	-	-	1.713.102.000
A.	Pembuatan Materi Publikasi dan Promosi Konservasi Alam	1 Paket	100.000.000	100.000.000
B.	Pengelolaan Weebbsite Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi.	1 Tahun	11.225.000	11.225.000
C.	Edukasi Publikasi Dalam Rangka Jambore Konservasi Alam Nasional Tahun 2020.	1 Kali Pameran (Kaltim)	129.457.000	129.457.000
D.	Edukasi Publikasi Tentang Wisata Alam di Kawasan Konservasi Secara Mobile	1 Kegiatan	55.000.000	55.000.000
E.	Sinkronisasi Bidang Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam	1 Kegiatan (15 Lokasi)	195.050.000	195.050.000
F.	Rapat Bidang Promosi dan Pemasaran Konservasi Alam	1 Kegiatan	45.000.000	45.000.000
G.	Mentoring Penyusunan Strategi Komunikasi Promosi dan Pemasaran Konservasi	1 Kegiatan	150.000.000	150.000.000
H.	Travel Mart Taman Nasional dan Taman Wisata Alam	1 Kegiatan	175.000.000	175.000.000
I.	Promosi dan Pemasaran Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam.	1 Kegiatan	174.700.000	174.700.000
J.	Dukungan HKAN dan Jambore Konservasi Alam Nasional Tahun 2020	1 Kegiatan	73.760.000	73.760.000
K.	Fasilitasi HKAN di Kutai	1 Kegiatan	500.000.000	500.000.000

055	Verifikasi Pelayanan Perijinan Wisata Alam	-	-	625.837.000
A.	Rapat Koordinasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam	1 Kegiatan	297.000.000	297.000.000
B.	Peningkatan Kapasitas Pemegang IUPJWA	1 Kegiatan (127 Orang)	133.350.000	133.350.000
C.	Bimbingan Teknis Pembentukan Forum Wisata Alam pada UPT.	1 Kegiatan (93 Orang)	94.300.000	94.300.000
D.	Rapat Pemanfaatan dan Pengusahaan Pariwisata Alam dengan Instansi Terkait.	1 Kegiatan	61.347.000	61.347.000
E.	Penelaahan Perjinan Pengusahaan Jasa Lingkungan Wisata Alam	1 Kegiatan	39.840.000	39.840.000
5423.003.002	Dokumen Non Wisata Alam			2.364.883.000
051	Penyusunan NSPK			610.998.000
A.	Penyusunan NSPK Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air	1 Kegiatan	91.575.000	91.575.000
B.	Sosialisasi NSPK Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air	1 Kegiatan (50 Orang)	119.893.000	119.893.000
C.	Penyusunan Penyempurnaan NSPK Bidang Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	1 Kegiatan	103.700.000	103.700.000
D.	Penyusunan NSPK Bidang Pengelolaan Jasa Lingkungan	1 Kegiatan (1 Judul)	20.974.000	20.974.000
E.	Konsultasi Publik NSPK Bidang Pengelolaan Jasa Lingkungan Karbon	1 Kegiatan (80 Orang)	216.000.000	216.000.000
F.	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan NSPK	1 Kegiatan (4 Lokasi)	58.856.000	58.856.000
052	Pengesahan Penetapan Area Pemanfaatan Air dan Energi Air/RPPA			99.050.000
A.	Sinkronisasi/Koordinasi Lembaga Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air	1 Kegiatan (5 Lokasi)	99.050.000	99.050.000
053	Percepatan Perjinan Pemanfaatan Panas Bumi			125.850.000
A.	Koordinasi/Sinkronisasi Pemanfaatan Energi Baru	1 Kegiatan (9 Lokasi)	125.850.000	125.850.000

	Terbarukan (Panas Bumi dan Panas Matahari) di UPT/SKPD			
054	Verifikasi Pelayanan Perijinan Air, Panas Bumi, dan Karbon			666.425.000
A.	Verifikasi dan Pembahasan Usulan Penetapan Areal Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Hutan Konservasi	1 Kegiatan (5 Lokasi)	89.979.000	89.979.000
B.	Verifikasi dan Pembahasan Permohonan Ijin.	1 Kegiatan (3 Lokasi)	73.550.000	73.550.000
C.	Bimbingan Teknis Perijinan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air	1 Kegiatan (5 Lokasi)	115.875.000	115.875.000
D.	Peningkatan Kapasitas SDM Penilaian Kinerja Unit Pemanfaatan Air Dalam Kawasan Konservasi.	1 Kegiatan (1 Angkatan)	98.505.000	98.505.000
E.	Workshop/Bimtek Penilaian Kinerja	1 Kegiatan (30 Orang)	56.510.000	56.510.000
F.	Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Air di Kawasan Konservasi	1 Kegiatan (10 Lokasi)	157.400.000	157.400.000
G.	Koordinasi/Sinkronisasi Pengelolaan Jasa Lingkungan Karbon	1 Kegiatan (5 Lokasi)	74.606.000	74.606.000
055	Fasilitasi Penyiapan Lokasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam			962.560.000
A.	Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Jasa Lingkungan Air dan Energi.	1 Kegiatan (1 Angkatan)	140.575.000	140.575.000
B.	Database Areal Pemanfaatan Air di Kawasan Hutan Konservasi.	1 Kegiatan (5 Lokasi)	92.250.000	92.250.000
C.	Sinkronisasi/Koordinasi Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air.	1 Kegiatan (5 Lokasi)	97.280.000	97.280.000
D.	Sosialisasi Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi)	1 Kegiatan (40 Orang)	133.750.000	133.750.000
E.	Rapat Terkait Pengembangan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi dan Panas Matahari)	1 Kegiatan (5 Lokasi)	84.065.000	84.065.000

F.	Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (Panas Bumi dan Panas Matahari)	1 Kegiatan (10 Lokasi)	135.150.000	135.150.000
G.	Inhouse Training dan Simulasi Integrasi Jasa Lingkungan ke Dalam Karbon Hutan di Taman Nasional.	1 Kegiatan (4 Lokasi)	105.000.000	105.000.000
H.	Fasilitasi/Dukungan Kerjasama Pengembangan Pengelolaan Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Hutan Konservasi.	1 Kegiatan (5 Lokasi)	74.325.000	74.325.000
I.	Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Jasa Lingkungan Karbon di Hutan Konservasi	1 Kegiatan (40 Orang)	39.675.000	39.675.000
J.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Hutan Konservasi.	1 Kegiatan (4 Lokasi)	60.075.000	60.075.000

Pagu Alokasi Anggaran Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi tahun anggaran 2020 Layanan Perkantoran (Belanja Pegawai dan Operasional) dikumpulkan di satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, sehingga anggaran yang ada di satuan kerja adalah Anggaran Belanja Non Operasional. Hal ini turut mendukung arahan Presiden RI tentang proses penganggaran *money follow program* (prioritas nasional) pada RKP tahun 2020. Untuk pagu anggaran Layanan Perkantoran (Belanja Pegawai dan Operasional) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi sebesar Rp. **3.265.160.000,-** seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel. 26 Rincian Anggaran Layanan Perkantoran (Belanja Pegawai dan Operasional) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun Anggaran 2020.

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/ KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	PERHITUNGAN TAHUN 2019		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
029.05.08	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM			
5419	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	-	-	3.265.160.000
5419.950	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	-	1.197.853.000
5419.950.005	Direktorat Pemanfaatan	-	-	1.197.853.000

	Jasa Lingkungan Hutan Konservasi			
051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	-	-	1.053.850.000
A.	Penyusunan Rencana kerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2021	1 Kegiatan	142.250.000	142.250.000
B.	Penyusunan Anggaran Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2021	1 Kegiatan	200.250.000	200.250.000
C.	Review Penyusunan Renstra Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020-2024.	1 Kegiatan	183.050.000	183.050.000
D.	Dukungan Kerjasama Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	1 Kegiatan	144.300.000	144.300.000
E.	Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi.	Kegiatan	384.000.000	384.000.000
052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	-	-	42.750.000
A.	Penyusunan LAKIP Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2019	1 Kegiatan	14.250.000	14.250.000
B	Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2019	1 Kegiatan	14.250.000	14.250.000
C.	Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2019	1 Kegiatan	14.250.000	14.250.000
054	Pengelolaan Keuangan	-	-	101.253.000
A.	Pelaksanaan Operasional DIPA-029 Tahun 2020	1 Kegiatan	56.025.000	56.025.000
B.	Sosialisasi SPIP	1 Kegiatan	17.103.000	13.103.000

C.	Penataan Arsip Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	1 Kegiatan	28.125.000	28.125.000
5419.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	-	410.991.000
5419.951.005	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	-	-	410.991.000
053	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	-	-	410.991.000
A.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Kantor	1 Paket	410.991.000	410.991.000
5419.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	-	1.656.316.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor.	-	-	1.656.316.000
	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	-	-	1.656.316.000
A.	Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1 Tahun	775.886.000	775.886.000
B.	Langganan Daya dan Jasa	1 Tahun	159.000.000	159.000.000
C.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1 Tahun	395.830.000	395.830.000
D.	Administrasi Pelaksanaan Operasional Kantor	1 Tahun	45.600.000	45.600.000
E.	Perjalanan Pimpinan	1 Tahun	280.000.000	280.000.000

Secara keseluruhan pagu anggaran Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun Anggaran Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar **Rp. 9.157.093.000,-**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Jenis Keluaran (Output)/Sub Output/Komponen, Target Kinerja, serta Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020-2024, yang merupakan tahapan/bagian dari proses pencapaian keluaran dari Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel. 27 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (Target Per Output, Sub Output dan Komponen) dan Pagu Anggaran Tahun 2020.

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Output/Sub Output/Komponen	Target Kinerja	Pagu Anggaran
1.	Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun	Dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	105 Dokumen	5.891.000.000
2.	Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun	Dokumen Wisata Alam	63 Dokumen	3.427.050.000
		Penyusunan NSPK	5 Dokumen	209.750.000
3.	Jumlah destinasi wisata alam <i>science, academic, voluntary, education</i> minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun	Pengesahan Dokumen Design Tapak/FS dan DED/Masterplan/Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam	5 Dokumen	428.361.000
4.	Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 izin selama 5 tahun	Audit, Evaluasi dan Rekomendasi Tindak Lanjut Kinerja IPPA	52 Dokumen	450.000.000
		Fasilitasi Penyiapan Destinasi Wisata Alam Prioritas	8 Kegiatan	1.713.102.000
		Verifikasi Pelayanan Perijinan Wisata Alam.	3 Kegiatan	625.837.000
		Dokumen Non Wisata Alam	42 Dokumen	2.464.883.000
		Penyusunan NSPK	6 Dokumen	610.998.000
		Pengesahan Penetapan Area Pemanfaatan Air dan Energi Air/RPPA	10 Dokumen	99.050.000
		Percepatan Perijinan Pemanfaatan Panas Bumi	1 Surat Keputusan	125.850.000
		Verifikasi Pelayanan Perijinan Air, Panas Bumi, dan Karbon.	15 Kegiatan	666.425.000
		Fasilitasi Penyiapan Lokasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam.	10 Kegiatan	962.560.000

Lokus kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi tahun anggaran 2020 Output Dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 28 Target Lokasi Pencapaian Jenis Keluaran (Output) Dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun Anggaran 2020.

IKK	Output	Sub Output	Lokasi	Keterangan
Jumlah destinasi wisata alam prioritas minimal sebanyak 15 destinasi selama 5 tahun.	Dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Wisata Alam	Sesuai Dokumen Renca Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Seluruh Taman Nasional dan Taman Wisata Alam, terutama pada : 1. TN Bromo Tengger Semeru 2. TN Bantimurung Bulusaraung 3. TN Gunung Rinjani 4. TN Bali Barat 5. TWA Kawah Ijen 6. TN Gunung Merapi 7. TN Gunung Merbabu 8. TN Gunung Tambora 9. TN Kelimutu 10. TWA Gunung Tunak 11. TWA Muka Kuning 12. TWA Tanjung 13. TWA Bukit Kelam 14. TN Betung Kerihun Danau 15. TN Teluk Cendrawasih	Destinasi Wisata Alam Prioritas
Jumlah destinasi wisata alam <i>science, academic, voluntary, education</i> minimal sebanyak 7 destinasi selama 5 tahun.			Sesuai Dokumen Renca Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Seluruh Taman Nasional dan Taman Wisata Alam, terutama pada : 1. TN Alas Purwo 2. TN Baluran 3. TN Meru Betiri	Destinasi wisata <i>science, academic, voluntary, education</i>

			4. TN Gunung Halimun Salak 5. TN Gunung Leuseur 6. TN Komodo 7. KHDTK Aek Nauli	
Jumlah destinasi wisata alam bahari minimal sebanyak 3 destinasi selama 5 tahun.			Sesuai Dokumen Renca Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Seluruh Taman Nasional Laut , terutama pada : 1. TN Wakatobi 2. TN Bunaken 3. TN Takabonerate	Destinasi Wisata Alam Bahari.
Jumlah entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam minimal sebanyak 100 entitas selama 5 tahun.		Non Wisata Alam	Sesuai Dokumen Renca Strategis Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Seluruh Taman Nasional dan Taman Wisata Alam, terutama pada : 1. BKSDA Jawa Tengah 2. BKSDA Jawa Barat 3. BKSDA Sulawesi Tenggara 4. BKSDA Sumatera Barat 5. BKSDA NTT 6. BKSDA Bali 7. BKSDA Kalimantan Barat 8. BKSDA Riau 9. BKSDA Sulawesi Tengah 10. TN Bogani Nani Wartabone 11. TN Bali Barat 12. TN Bukit Barisan Selatan 13. TN Gunung Rinjani 14. TN Gunung Palung 15. TN Kerinci Seblat 16. TN Bukit Barisan Selatan – Karbon	

			17. TN Bukit Tiga Puluh 18. TN Manusela – Karbon 19. TN Bogani Nani Wartabone – Karbon 20. TN Manupeu Tanadaru dan Laiwangi Wanggameti – Karbon	
--	--	--	--	--

C. Pembiayaan

Pagu alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi tahun Anggaran 2020 Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi adalah sebesar Rp. 9.157.093.000,- (sembilan milyar seratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu rupiah). Alokasi anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai operasional dan belanja non operasional/modal.

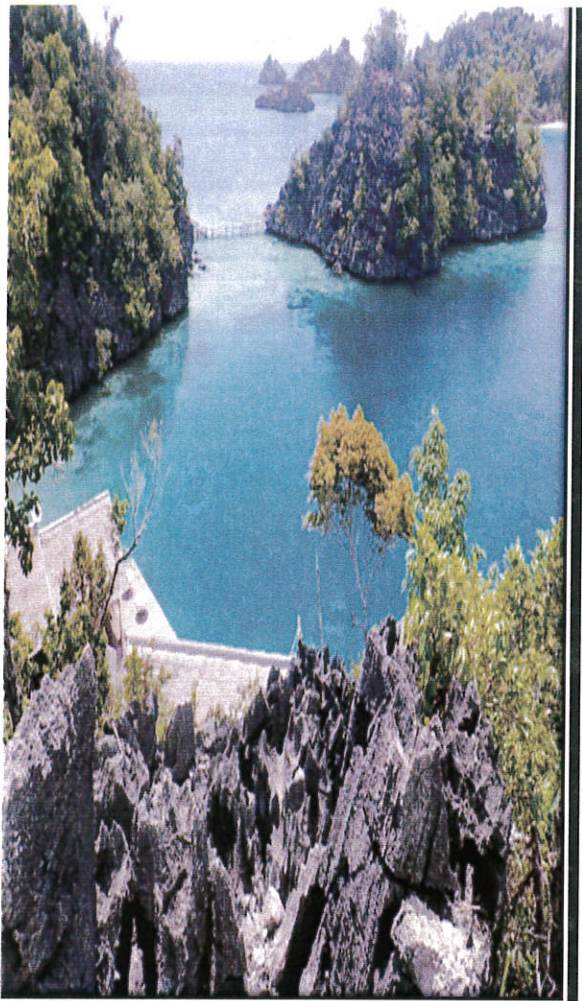
Uraian rencana pembiayaan pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 29 : Rincian Anggaran Per Jenis Belanja Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun Anggaran 2020.

No.	Jenis Belanja	R M	P N B P	HLN	Jumlah	%
1.	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-
2.	Belanja Operasional	1.656.316.000	-	-	1.656.316.000	18,09
3.	Belanja Non OPS/Modal	5.683.827.000	1.816.950.000	-	7.500.777.000	81,91
	TOTAL PAGU	7.340.143.000	1.816.950.000	-	9.157.093.000	100,00

Tabel 30 : Rincian Anggaran Jenis Keluaran (Output), Per Sub Output Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Tahun Anggaran 2020.

No.	Jenis Keluaran Output/Sub Output	JUMLAH ANGGARAN			Jumlah	%
		RM	PNBP	HLN		
1.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1.197.853.000	-	-	1.197.853.000	13,08
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	410.991.000	-	-	410.991.000	4,49
3.	Layanan Perkantoran	1.656.316.000	-	-	1.656.316.000	18,09
4.	Dokumen Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi.	4.074.983.000	1.816.950.000	-	5.891.933.000	64,34
	JUMLAH	7.340.143.000	1.816.950.000	-	9.157.093.000	100



BAB IV



P E N U T U P

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi tahun 2020. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020--2024, yang saat ini telah ditetapkan. Rencana Kerja Tahunan merupakan pedoman dan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020 Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi. Namun demikian, apabila dibutuhkan penyempurnaan sebagai akibat dari adanya penyesuaian-penyesuaian dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 serta Rancangan APBNP tahun 2020, maka akan dilakukan penyempurnaan setelah adanya hasil pembahasan dengan lembaga legislative.

Selain digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2020, Renja ini juga selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020 dan melakukan penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan kemungkinan akan adanya perubahan-perubahan prioritas dan atau arah kebijakan dalam APBN Tahun 2020

Perlu diperhatikan bahwa Renja Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Tahun 2020 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu anggaran, serta memuat kebijakan, kegiatan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Jasa Lingkungan beserta seluruh indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerjanya, perlu mendapat perhatian secara serius agar mandat yang diberikan oleh Negara dan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

Pada akhirnya, suatu perencanaan yang baik dan matang tidak akan berhasil dalam pelaksanaannya tanpa proses monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian yang serius, disiplin dan transparan.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI